



**PUTUSAN**  
**NOMOR 27/PDT/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru**

beralamat di Jl. Dr. Setia Budhi No. 57 Pekanbaru, Riau, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Jerryanto Tulungalo, SH., Firdaus, SH., Sugito, SH., Zulfikar, SH., MH., Herzen Suryo P., S.H., M.H., Ermindawati, SH., dan Putri Nirwana, S.H., M.H. dan Tri Sulastiowati, SH. sesuai surat kuasa dari Direktur Utama PT PLN (PERSERO) NOMOR 0047.SKU/SDM.08.01/DIR/2017 tanggal 13 Februari 2017 melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa dari General Manager PT PLN (PERSERO) wilayah RIAU dan Kepulauan RIAU nomor 0066.SKK/SDM.08.01/WRKR/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Januari 2018 di bawah Register Nomor : 95/SK/PDT/2018/PN. Pbr;

Ditingkat banding diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Drs. M. Utomo A Karim T, SH., MH, 2. Adrian Hamdani, SH., MH, 3. Udin Hasanuddin, SH, berdasarkan surat kuasa dari General Manager PT PLN (PERSERO) wilayah RIAU dan Kepulauan RIAU nomor 0066.SKK/SDM.08.01/WRKR/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2018 di bawah Register Nomor : 876/SK/PDT/2018/PN. Pb disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

*Hal.1 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT.Lippo Karawaci Tbk.** Selaku pemilik dan pengelola **Hotel Aryaduta** Pekanbaru yang beralamat di Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sarmauli Simangunsong, S.H., L.L.M, Joviardi Wahyu, S.H., M.M., Hesti Susanti, S.H., M.H.,Ocy Jaya Saputra, S.H.,LL.M yang Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Nindyo & Associates yang beralamat di Gedung The "H" Tower Lt. 16 Suite B-2 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017 NO. 081/SK/LGL-LK/XII/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Januari 2018 di bawah Register Nomor: 35/SK/PDT/2018/PN.Pbr, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Maret 2019 Nomor 27/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Maret 2019 Nomor 27/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 24 Agustus 2018;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2018 dengan Register Perkara Nomor

*Hal.2 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.G/2018/PN.Pbr baik dalam posita dan petitum telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

## A. KEDUDUKAN PENGGUGAT

1. Bahwa sebelum sampai pada uraian dan alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah *go public* (Tbk), dalam hal ini salah satu unit kegiatan usaha Penggugat adalah Hotel Aryaduta di kota Pekanbaru, Riau, atau setempat dikenal sebagai Hotel Aryaduta Pekanbaru ("Hotel Aryaduta Pekanbaru");
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya Penggugat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi Riau, yaitu dalam bentuk Perjanjian Kerjasama No. 55 tanggal 17 September 1993 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, S.H. Notaris di Pekanbaru serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan Hotel Prapatan No. 556.2/HK/1823 – No. 695/DIR/IST/07-97 tentang Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tanggal 7 Juli 1997 sebagaimana keduanya diubah dalam Addendum Perjanjian No. 461 tanggal 30 Mei 2000 dibuat dihadapan Tajib Rahardjo, S.H., Notaris di Pekanbaru, dimana tanah letak Hotel Aryaduta Pekanbaru merupakan milik Pemerintah Provinsi Riau;
4. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Listrik Negara, yaitu badan hukum yang menyediakan jasa listrik dan melayani konsumen dalam jasa penyediaan listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satu konsumen adalah Penggugat;
5. Bahwa dalam pelaksanaan penyediaan jasa layanan listrik tersebut, Tergugat telah secara melawan hukum melakukan perbuatan sewenang-wenang dan sepihak yang merugikan Penggugat sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian C. Latar Belakang Gugatan *a quo*;
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat selaku subyek hukum mempunyai hak dan kewenangan untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum dan kepentingan bisnis usaha Penggugat untuk menggugat subyek hukum lain dalam hal ini Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah merugikan Penggugat dalam Gugatan *a quo*;

## B. PEMILIHAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI PEKANBARU SEBAGAI FORUM YANG BERHAK MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa Penggugat memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai forum yang berhak mengadili berdasarkan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

7. Penggugat mengajukan pendaftaran Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai forum yang memeriksa dan mengadili perkara, didasarkan pada ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

Hal.3 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”;*

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEKANBARU TELAH MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MENGADILI, KARENA YANG BERWENANG MENGADILI ADALAH PENGADILAN NEGERI PEKANBARU, RIAU.

8. Bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru No. 020/Pts/BSPK/X/2017 yang dibacakan tanggal 5 Desember 2017 antara Penggugat PT Lippo Karawaci Tbk dengan Tergugat PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru, telah diputuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dengan pertimbangan amar Putusan sebagai berikut:

## “MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan keberatan Tergugat;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo tersebut;
3. Menolak Gugatan Penggugat...”

9. Sementara itu Pertimbangan Hukum Majelis BPSK telah mempertimbangkan yaitu:

*“... Bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yaitu bukti tambahan oleh Penggugat P.31 dan T.1 (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No.Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-09 tertanggal 21 Januari 2010 didalamnya terdapat ketentuan pilihan hukum menyangkut tempat kediaman hukum yang akan ditempuh kedua belah pihak apabila terjadi sengketa (Pasal 21 ayat (2), yaitu kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.*

*Oleh sebab itu, karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo sebelumnya (pada saat dibuatnya perjanjian) telah ditentukan tempat kediaman hukum penyelesaian sengketa yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo seharusnya diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru. Atau dengan perkataan lain bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, sehingga dengan demikian, Majelis sependapat dengan keberatan tentang bukan kewenangan BPSK dan karenanya keberatan tentang bukan kewenangan BPSK tersebut harus dikabulkan.”*

Hal.4 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) dan Aryaduta Hotel No. AHP-054/XI-09 tanggal 21 Januari 2010, yaitu:

*“(2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat sejak awal sudah mengajukan lebih dahulu perkara *a quo* ke BPSK, namun demikian Majelis Pemeriksa di BPSK telah menetapkan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Pengadilan Negeri yang berwenang. Dengan demikian sudah tepatlah Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai forum yang berhak mengadili Perkara *a quo*.

## C. LATAR BELAKANG GUGATAN

Penggugat selaku Pembeli energi listrik dari Tergugat, telah mengalami kerugian yang besar atas tindakan kesewenang-wenangan Tergugat yang telah melakukan pemutusan sepihak listrik di Hotel Aryaduta Pekanbaru yang dikelola oleh Penggugat. Bahkan, Tergugat juga secara sewenang-wenang dan sepihak, tanpa melakukan penyelidikan serta pembuktian lebih lanjut, menetapkan Denda sebesar Rp9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), yang mana latar belakang kejadian kami paparkan di bawah ini:

11. Bahwa awal mula perkara ini, dapat kami paparkan dengan runtutan sebagai berikut: diketahui pada tanggal 4 Maret 2015, telah datang 3 (tiga) orang petugas Tergugat ke lokasi Hotel Aryaduta Pekanbaru, untuk melakukan penggantian perangkat listrik yang disebut CT (*Current Transformer*), sebagaimana terbukti dari Berita Acara tanggal 4 Maret 2015, dimana tertulis, telah dilakukan penggantian CT, dengan nomer seri CT yang baru adalah No. 14CI 14583; 14CI 14580; 14CI 14574.
12. Pada saat penggantian alat CT tanggal 4 Maret 2015 tersebut, seluruh aliran listrik di Hotel Aryaduta Pekanbaru sempat dimatikan oleh petugas Tergugat, dan hanya pihak petugas Tergugat saja yang masuk dalam Gardu Listrik. Agar diketahui, terdapat Gardu Listrik milik Tergugat yang dibangun di atas tanah milik Penggugat, namun seluruh kunci serta segel dikuasai dan dipegang oleh Tergugat saja, sehingga pihak Penggugat tidak pernah dapat masuk ke dalam Gardu Listrik tanpa disertai oleh pihak Tergugat.
13. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat yaitu Surat No. 01/ENG/APK-II/2017 Perihal: Permohonan Kalibrasi Meteran PLN kepada Kepala PT PLN Wilayah Riau dan Kepri, yang pada intinya permohonan kepada Tergugat untuk melakukan kalibrasi meteran PLN di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Inisiatif Penggugat ini disampaikan karena sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya pihak Tergugat sama sekali tidak melakukan pengecekan/pemeriksaan/pemeliharaan gardu PLN yang ada di lokasi Hotel Aryaduta Pekanbaru. Sebelumnya diketahui pemeriksaan terakhir sekaligus penggantian alat listrik CT adalah pada tanggal 4 Maret 2015.

Hal.5 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





14. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 datang 3 (tiga) orang Petugas Pelaksana dari Tergugat yang melakukan pemeriksaan, dan dari pihak Petugas tersebut serta Wakil Hotel Aryaduta Pekanbaru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Alat Ukur & Pembatas (APP) dan Penyegehan Ulang Pelanggan 1 & 3 Fasa Pengukuran Langsung. Hasil dari pemeriksaan ini disebutkan: NORMAL, Hasil Uji Error: -00.11%, yang berarti tidak/belum terdapat kelainan/kejanggalan terhadap pemakaian listrik oleh Hotel Aryaduta Pekanbaru.
15. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Petugas Pelaksana dari Tergugat kembali datang ke lokasi Hotel Aryaduta Pekanbaru dan melakukan pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi/ Sumbungan Listrik 3 Fasa No. 000272/P2TL/WRUR/2017, dan data hasil Pemeriksaan tercantum sebagai berikut:

*"8.1. Sumbungan Langsung: Ada/ tidak ada sambungan langsung.*

*8.2. Ada/ tidak ada sambungan yang membahayakan.*

*8.3. Ada/ tidak ada Barang bukti yang diambil.*

*8.4. Kesimpulan:*

*Ada/ tidak ada Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik*

*Jenis Penyimpangan Pemakaian tenaga Listrik:*

*Cukup bukti dilakukan pelanggaran/ terdapat indikasi pelanggaran*

*Cukup bukti terjadi kelainan/ terdapat indikasi terjadi kelainan.*

*8.5. Tindakan Teknis Yang Dilakukan:*

*Dilakukan/ tidak dilakukan Pemutusan Rampung Sumbungan Langsung.*

*Dilakukan/ tidak dilakukan Pemutusan sementara.*

*Tindakan Teknis yang lain:*

*Hasil Uji Error CT (data terlampir)*

*R = - 87,76%*

*S = - 0,26%*

*T = - 0,27%*

*Untuk penyelesaian permasalahan hasil P2TL kepada Pelanggan tersebut di atas atau Wakilnya diminta datang ke:*

*Kantor PT. PLN (Persero) : Area Pekanbaru Rayon Kota Timur*

*Bagian : Pelayanan Pelanggan*

*Alamat : Dr. Sutomo Pekanbaru*

*Hari/Tanggal : 1-2 Agustus 2017"*

(Catatan Penggugat: kutipan sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen termasuk tanda coretan).

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa baru dari hasil pemeriksaan P2TL tanggal 31 Juli 2017 ditemukan Kelainan Hasil Uji Error CT (tidak disebut Pelanggaran).

16. Bahwa kemudian tanggal 1 Agustus 2017, wakil dari Penggugat bernama Bapak Ujang Kashmir datang memenuhi panggilan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi/ Sumbungan Listrik 3 Fasa No. 000272/P2TL/WRUR/2017 tanggal 31 Juli 2017 tersebut, namun saat itu pihak Tergugat secara lisan menyatakan bahwa pihak Penggugat akan dikenakan denda sebesar lebih dari Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) yang diberitahukan secara lisan kepada Bapak Ujang Kashmir, dan kemudian hanya

*Hal.6 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar pihak Penggugat mengajukan surat keberatan atas denda. Padahal pada tanggal 1 Agustus 2017, pihak Tergugat belum masuk Gardu Listrik dan belum menemukan adanya *Jumper* tersebut. Pihak Tergugat baru masuk ke Gardu Listrik dan menemukan adanya *Jumper* pada tanggal 4 Agustus 2017.

17. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Tergugat mengirimkan surat ke Penggugat No 0128/DIS.00.02/APKB/2017 Perihal: Pekerjaan Pemeriksaan Kubikel yang pada pokoknya pemberitahuan akan melakukan *Pemadaman Sementara* dalam rangka pemeriksaan kubikel yang terpasang (*baca: Bukan Pencabutan Sementara*).
18. Pada tanggal 4 Agustus 2017, Tergugat datang lagi ke Gardu Listrik yang bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru (pihak Penggugat), membuka gembok/ segel di pintu Gardu Listrik dengan kunci yang selama ini memang dipegang oleh pihak Tergugat.
19. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 itu juga di dalam Gardu Listrik yang terkunci ditemukan ada alat CT yang terpasang *Jumper*. Pihak Tergugat saat itu juga berniat langsung mengambil barang bukti dan langsung melakukan pemutusan aliran listrik PLN, namun atas permintaan Penggugat, supaya tidak dilakukan pencabutan atau pemadaman apapun karena sedang ada acara kenegaraan pertemuan Angkatan Udara Republik Indonesia dengan Angkatan Udara Thailand.
20. Permintaan dikabulkan dan ditandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/ Sumbangan Listrik 3 Fasa tanggal 4 Agustus 2017, dengan Kesimpulan:

Ada penyimpangan pemakaian tenaga listrik.

- Jenis penyimpangan pemakaian tenaga listrik:
  - o Cukup bukti dilakukan pelanggaran / terdapat indikasi pelanggaran.
- Tindakan teknis yang dilakukan:

Terjadi pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan singkat terminal sekunder CT di Phase R. Segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu rusak (segel Ground pada sisi Outgoing WRKR PKW ARBA 14-15 HAR 00019).
- Kondisi Sumbangan Pelanggan:

Dilakukan/tidak dilakukan pemutusan sementara  
Dilakukan/tidak pengambilan APP dan/atau perlengkapan APP  
Catatan: Barang bukti tidak dibawa/diangkat (masih tetap terpasang) dikarenakan pelanggan meminta penangguhan (surat pernyataan terlampir).  
Kabel *Jumper* CT phase R.
- b. Undangan kepada Pelanggan: Untuk penyelesaian hasil P2TL Pelanggan/pemakai/penghuni/wakil pelanggan/penanggung Jawab Bangunan atau Persil tersebut di atas diminta datang ke kantor PT PLN Persero Wilayah Riau Area Pekanbaru pada tanggal/hari: 5-7 Agustus 2017.
- c. Bahwa bersamaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 4 Agustus 2017 tersebut, pihak Tergugat juga langsung menyodorkan Surat Pernyataan (*form*) yang isinya telah

Hal.7 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh pihak Tergugat dan harus ditandatangani oleh Penggugat agar sambungan listrik tidak diputus saat itu juga.

Adapun isi surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2017 pada pokoknya berbunyi:

*"... Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Berita Acara P2TL No. 000251/P2TL/ WRKR/2017 dilokasi Hotel Aryaduta, saya, mengingat ....., mohon dapat dilakukan penangguhan pemutusan sementara dan saya akan menghadiri / memberi kuasa kepada Bpk. Bayu, Thomas, Ujang untuk menyelesaikan Tagihan Susulan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat pernyataan ini ditandatangani.*

*Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, saya / yang saya beri kuasa tidak hadir tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak PLN, maka aliran listrik di lokasi sebagaimana tersebut siap diputus.*

*...."*

## Catatan Penggugat:

- Barang Bukti tidak dibawa/ diangkat (masih tetap terpasang)
- Pelanggan meminta penangguhan dikarenakan ada tamu kenegaraan (Kerjasama Latihan AU Indonesia dengan AU Thailand)
- Pelanggan akan menghadiri undangan ke PLN Area Pekanbaru selambatnya s/d Pukul 10.00 WIB
- Apabila pelanggan tidak menemui titik terang penyelesaian tagsus, maka Pihak PLN akan memutuskan aliran listrik di persil pelanggan.

21. Bahwa tanggal 5 Agustus 2017, General Manager Hotel Aryaduta mewakili Penggugat datang memenuhi undangan Tergugat terkait dengan penemuan *Jumper* di tanggal 4 Agustus 2017, dan pada pertemuan itu Tergugat sudah langsung menyatakan bahwa terdapat pelanggaran dan mengenakan denda sebesar lebih dari Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Penggugat langsung menolak dengan tegas tuduhan melakukan pelanggaran tersebut, dan meminta agar segera dilakukan pemeriksaan/investigasi pihak berwenang untuk mengusut tuntas pelaku pemasangan *Jumper* tersebut.
22. Pada tanggal 7 Agustus 2017, pihak Tergugat datang ke lokasi Gardu Listrik di Hotel Aryaduta Pekanbaru (pihak Penggugat), mengambil barang bukti pada APP dan CT yang terpasang *Jumper* dan langsung melakukan pemutusan sementara yang hingga tanggal 7 Oktober 2017 (kurang lebih 2 bulan) setelah sebelumnya Penggugat terpaksa untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) berdasarkan Rapat antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam *Minutes of Meeting (MoM)* tertanggal 5 Oktober 2017.
23. Bahwa setelah dilakukan pemutusan listrik di tanggal 7 Agustus 2017 tersebut, tiba-tiba beberapa hari setelahnya Penggugat membaca berita dari berbagai media massa dengan judul yang menyudutkan Penggugat, antara lain disebutkan:

Hal.8 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita tanggal 9 September 2017 dari media online detik.com judul "Dituding Curi Listrik PLN, Ini Penjelasan Hotel Aryaduta Pekanbaru"  
Link Berita: <https://news.detik.com/berita/d-3635463/dituding-curi-listrik-pln--ini-penjelasan-hotel-aryaduta-pekanbaru>
- b. Berita tanggal 9 September 2017 dari media online pekanbaru.tribunnews.com judul "Hotel Aryaduta Curi Listrik, Deviden Rp 200 Juta Setahun dan Pembangunan Ballroom Dibawa-bawa"  
Link Berita: <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/09/09/hotel-aryaduta-curi-listrik-deviden-rp-200-juta-setahun-dan-pembangunan-ballroom-dibawa-bawa>
- c. Berita tanggal 14 September 2017 dari media online riaumandiri.co judul "Sayed Abubakar Nilai Pemutusan Listrik Aryaduta oleh PLN Sudah Tepat"  
Link Berita: <http://riaumandiri.co/read/detail/53553/sayed-abubakar-nilai-pemutusan-listrik-aryaduta-oleh-pln-sudah-tepat.html>
- d. Berita tanggal 14 September 2017 dari media online riauterkini.com judul "Listrik Diputus PLN, Sayed Abubakar Minta Hotel Aryaduta Koperatif"  
Link Berita: <http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=126071&judul=Listrik-Diputus-PLN,-Sayed-Abubakar-Minta-Hotel-Aryaduta-Koperatif>
- e. Berita tanggal 9 September 2017 dari media online bidikonline.com judul "Gubri akan Tegur Hotel Aryaduta"  
Link Berita: <http://m.bidikonline.com/read-77744-2017-09-09-gubri-akan-tegur-hotel-aryaduta-jika-terbukti-bersalah.html#sthash.rtyEMfYx.dpbs>
- f. Berita tanggal 14 September 2017 dari media online pekanbaru.tribunnews.com judul "Suhardiman Amby: PLN Jangan Gertak Sambal Saja"  
Link Berita: <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/09/14/suhardiman-amby-pln-jangan-gertak-sambal-saja>
- g. Berita tanggal 14 September 2017 dari media online uri.co.id judul "Suhardiman Amby: PLN Jangan Gertak Sambal Saja"  
Link Berita: <https://pekanbaru.uri.co.id/read/23139/2017/09/suhardiman-amby-pln-jangan-gertak-sambal-saja>
- h. Berita tanggal 9 September 2017 dari media online asatunews.com judul "Ternyata Sejak Agustus, Aryaduta Pakai Mesin Genset"  
Link Berita: <http://asatunews.co/2017/09/09/ternyata-sejak-agustus-aryaduta-pakai-mesin-genset/>
- i. Berita tanggal 9 September 2017 dari media online semerufm.com judul "Dituding Curi Listrik PLN, Ini Penjelasan Hotel Aryaduta Pekanbaru"  
Link Berita: <https://semerufm.com/feed-items/dituding-curi-listrik-pln--ini-penjelasan-hotel-aryaduta-pekanbaru/>
- j. Berita tanggal 8 September 2017 dari media online riausky.com judul "Curi Listrik dan Didenda Rp 9 Miliar, Gubri Siap Tegur Manajemen Hotel Pekanbaru"  
Link Berita: <http://riausky.com/mobile/detailberita/20021/curi-listrik-dan-didenda-rp9-miliar.-gubri-siap-tegur-manajemen-hotel-aryaduta-pekanbaru.html>
- k. Berita tanggal 8 September 2017 dari media online Riau24.com judul "Aryaduta Siapkan Pengacara Untuk Urus Pemutusan Listrik PLN"

Hal.9 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link Berita: <http://www.riau24.com/berita/baca/77858-aryaduta-siapkan-pengacara-untuk-urus-pemutusan-listrik-pln/>

- l. Berita tanggal 8 September 2017 dari media online riauaktual.com judul "Pemprov Riau Minta Masalah Hotel Aryaduta dengan PLN Segera Diselesaikan"

Link Berita: <http://riauaktual.com/news/detail/29551/pemprov-riau-minta-masalah-hotel-aryaduta-dengan-pln-segera-diselesaikan.html>

- m. Berita tanggal 14 September 2017 dari media online potretnews.com judul "Dalam soal Dugaan Pencurian Arus Listrik oleh Pengelola Hotel Aryaduta Pekanbaru, Suhardiman Bilang PLN Jangan Gertak Sambal Saja"

Link Berita: <https://www.potretnews.com/berita/baca/2017/09/14/dalam-soal-dugaan-pencurian-arus-listrik-oleh-pengelola-hotel-aryaduta-pekanbaru-suhardiman-bilang>

- n. Berita tanggal 7 September 2017 dari media online riaubarometer.com judul "PLN Putus Listrik Hotel Aryaduta Pekanbaru, Benarkan Mencuri Arus"

Link Berita: <https://riubarometer.com/pln-putus-listrik-hotel-aryaduta-pekanbaru-benarkan-mencuri-arus/>

- o. Berita tanggal 8 September 2017 dari media online klikriau.com judul "Curi Arus, Sambungan Listrik Hotel Aryaduta Pekanbaru Diputus PLN"

Link Berita: <http://www.klikriau.com/read-26330-2017-09-08-curi-arus-sambungan-listrik-hotel-aryaduta-pekanbaru-diputus-pln.html>

(dan masih banyak lagi selanjutnya yang dapat disebut sebagai "Kumpulan Berita Negatif tentang Penggugat")

24. Bahwa memang kemudian di tanggal 2 Oktober 2017, setelah menerima surat keberatan dari Penggugat tertanggal 18 September 2017 No. N&A/SS/IX/2017 – 000220, Tergugat menawarkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, yang kemudian disetujui oleh Penggugat berdasarkan MoM tanggal 5 Oktober 2017 bahwa terhadap barang bukti yang diambil (CT yang terpasang Jumper) akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Bahwa pemeriksaan laboratorium tersebut ternyata untuk melihat energi yang tidak terbaca dan Tergugat sama sekali tidak melakukan pemeriksaan laboratorium forensik (bersama penyidik) untuk mencari tahu sidik jari siapa yang ada pada CT dan Jumper. "Bahwa mengenai hal ini Penggugat berpendapat bahwa seharusnya PLN mencari dahulu siapa pihak yang bertanggung jawab memasang jumper pada alat yang di dalam Gardu Listrik, dan bukan hanya secara sepihak melemparkan kesalahan dan tanggung jawab kepada Penggugat dengan mengenakan denda;\_

25. Bahwa selanjutnya sejak diterbitkannya Surat Peringatan ke-2 Penyelesaian P2TL yaitu surat tanggal 24 Agustus 2017, No. 246/DIS.00.03/ RTMR/ 2017 hingga tanggal yang ditetapkan dalam SPH, Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat dikenakan sanksi Tagihan Susulan berupa denda sebesar Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah);

Hal.10 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pengenaan sanksi denda tersebut di atas jelas merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sepihak, dari Tergugat, yang telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

## D. POKOK-POKOK GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Terdapat kesalahan (*schuld*) pada Tergugat;
3. Terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sejak tahun 1919, berdasarkan yurisprudensi kasus Lindenbaum dan Cohen, *Hooge Raad* Belanda telah menetapkan perumusan secara luas untuk perbuatan melawan hukum. Sejak *arrest* 1919 tersebut, perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain/hak *subjektief recht*, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Syarat-syarat tersebut bersifat alternatif, artinya jika telah terpenuhi salah satu syarat, maka sudah cukup dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Maka, dalam menguraikan Pokok-pokok Gugatan *a quo*, Penggugat akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas dalam beberapa bagian di bawah ini, yaitu:

I. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) TERHADAP PENGGUGAT DENGAN MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PENGGUGAT SELAKU KONSUMEN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN DAN PERATURAN DIREKSI PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 TENTANG P2TL.

27. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan pasal tersebut kemudian menurut Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" (Cetakan I – Jakarta, Program

Hal.11 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal. 120), yaitu:*

*"... Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata lebih luas, karena dirumuskan dan meliputi pelanggaran hak subyektif orang lain, atau melanggar kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat..."*

28. Bahwa Tergugat telah melanggar hak subyektif dari Penggugat selaku Konsumen pembelian jasa dan arus listrik, yang mana hak tersebut dilindungi dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"). Hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PK, yaitu:

*"Hak konsumen adalah:*

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."*

29. Pertama, Tergugat tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c UU PK.

- a. Hal ini terbukti dengan hasil Pemeriksaan P2TL pada tanggal 31 Juli 2017 yang berita acaranya menyatakan adanya "*kelainan*" namun berbeda dengan berita acara tanggal 4 Agustus 2017, yang menyatakan adanya "*pelanggaran*". Padahal berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 TENTANG P2TL ("Perdir PLN 088"), kategori dan pasal-pasal yang mengatur "*kelainan*" dan "*pelanggaran*" adalah BERBEDA.
- b. Sementara itu prosedur pemeriksaan P2TL pada tanggal 31 Juli 2017 dan 4 Agustus 2017 seharusnya mempunyai standar yang sama sebagaimana diatur dalam Perdir PLN 088.
- c. Bahwa Berita Acara tanggal 7 Agustus 2017 menyebutkan nomor seri pada 3 (tiga) CT adalah 14CI 14583; 14CI 14580; 14CI 14577, padahal menurut foto alat CT yang sempat diambil gambar (difoto) oleh pihak Penggugat, nomor seri pada 3 (tiga) CT adalah No. 14CI

*Hal.12 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14583; 14CI 14580; 14CI 14574 yang mana sama dengan Berita Acara pemasangan alat CT pada tanggal 4 Maret 2015. Dalam hal ini Penggugat telah dengan sengaja ataupun lalai mencantumkan nomor serial CT yang berbeda (entah dengan maksud apa), padahal alat CT tersebut yang merupakan barang bukti paling penting pada peristiwa ini, di tanggal yang sama langsung diambil/diangkut oleh Tergugat. Untung saja pada saat itu pihak Penggugat sempat mengambil foto dari alat yang diambil.

30. *Kedua*, Tergugat tidak mendengar pendapat dan keluhan Penggugat sebagai konsumen serta Penggugat tidak mendapatkan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d UUPK.

a. Bahwa tanggal 1 Agustus 2017, pihak wakil Penggugat yaitu bapak Ujang (bagian teknisi Penggugat) telah memenuhi panggilan Tergugat untuk menjelaskan bahwa atas ditemukannya *Jumper* pada alat listrik CT yang berada di dalam Gardu Listrik perlu dan harus dilakukan investigasi terlebih dahulu, namun Tergugat tidak menyambut niat baik Penggugat, untuk mencari kebenaran materiil siapa pemasang *Jumper* pada CT tersebut, malah secara sepihak dan sewenang-wenang langsung menyatakan secara lisan bahwa terhadap Penggugat akan dikenakan denda sebesar lebih dari Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) dan akan melakukan Pemutusan Sementara. Apabila Penggugat keberatan atas keputusan Tergugat tersebut maka Penggugat diminta mengajukan keberatan tertulis;

b. Tanggal 21 Agustus 2017 keberatan tertulis dari Penggugat telah diterima Tergugat, dan dalam keberatan meminta agar tetap dilaksanakan investigasi atas penemuan *Jumper* yang terpasang di CT yang berada di Gardu Listrik tersebut. Karena tidak mendapat tanggapan segera dari Tergugat, Surat dari Penggugat ini kemudian dinyatakan lagi melalui surat oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat No. N&A/SS/IX/2017 - 000210 tanggal 7 September 2017 dan Surat No. N&A/SS/IX/2017 - 000220 tanggal 18 September 2017.

c. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 barulah Tergugat memberikan tanggapan melalui surat, dan ternyata di dalam suratnya tersebut Tergugat telah menerbitkan surat penolakan keberatan, tanpa alasan dan dasar hasil investigasi yang cukup tentang terjadinya pemasangan *Jumper* di dalam Gardu Listrik tersebut. Dari hal ini kami melihat bahwa tindakan Tergugat selaku penyedia jasa listrik telah bertindak sewenang-wenang terhadap Konsumen, tidak profesional dan mau menang sendiri. Dalam hal ini Tergugat juga telah melewati batas waktu pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 dan ayat 10 Perdir PLN 088, yaitu:

*"(5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi baik secara keseluruhan maupun sebahagian, maka unit yang mengenakan sanksi P2TL harus menyampaikan pemberitahuan*

*Hal.13 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima."*

*"(10) Dalam hal pelanggan yang terkena Pemutusan Sementara dan dinyatakan terbukti tidak bersalah dan apabila kesalahan yang mengakibatkan dilakukan Pemutusan Sementara tersebut terbukti akibat kelalaian yang dilakukan oleh Pihak PLN, Manajemen PLN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Pelanggan tersebut."*

31. *Ketiga*, Tergugat tidak memperlakukan dan melayani Penggugat secara benar dan jujur bahkan justru bertindak diskriminatif terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g UU PK.

Bahwa Tergugat secara sepihak dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perdir PLN 088 (Pra Pemeriksaan, Pemeriksaan dan Pasca Pemeriksaan), mengenakan Pemutusan Sementara pada tanggal 7 Agustus 2017 kepada Penggugat. Hal-hal tersebut menjadi tidak benar dan sangat diskriminatif dikarenakan:

- Belum pernah dilakukan penyidikan dan/atau investigasi tentang siapa pelaku pelanggaran yang bersalah dan harus bertanggung jawab khususnya atas pemasangan *Jumper* pada alat listrik CT tersebut. Padahal fakta yang terjadi jelas Penggugat tidak berkuasa atas kunci dan gembok untuk masuk ke Gardu Listrik, serta tidak memiliki keahlian untuk mematikan listrik serta memasang *Jumper* dengan aman, mengingat tegangan listrik yang sangat tinggi dan membahayakan.
  - Tergugat secara diskriminatif dan tidak berimbang, langsung mengenakan denda kepada Penggugat sebesar Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), tanpa dasar hukum yang jelas atas perbuatan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat. Secara nalar hukum yang wajar, jika Penggugat tidak berkuasa/tidak memegang kunci Gardu Listrik, tidak mempunyai pengalaman atau keahlian dalam hal memasang peralatan listrik, sementara hanya Tergugat yang bisa masuk dalam Gardu, hanya Tergugat yang bisa mematikan dan memasang alat listrik, bagaimana mungkin ketika tiba-tiba ditemukan jumper terpasang pada alat listrik di dalam Gardu, kemudian yang dipersalahkan melanggar adalah Penggugat?
32. Atas uraian yang telah dijabarkan Penggugat pada Posita di atas, bahwa terbukti Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif dari Penggugat selaku Konsumen dari Tergugat.

Dengan demikian, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat secara sah

*Hal.14 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

- II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN (*SCHULD*) YAITU (1) TELAH SENGAJA MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI PELANGGAR; DAN (2) MENETAPKAN SANKSI DENDA TAGIHAN SUSULAN SEBESAR Rp9.654.414.286,- KEPADA PENGGUGAT

(1)-KESALAHAN (*SCHULD*) TERGUGAT TELAH SENGAJA DAN TERBURU-BURU DALAM MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI PELANGGAR TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERLEBIH DAHULU SIAPA PIHAK YANG TELAH MEMASANG JUMPER PADA ALAT LISTRIK CT

33. Bahwa unsur Kesalahan (*Schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata menurut pakar hukum Rosa Agustina dapat mencakup kesengajaan atau kelalaian (*Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan I – Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal. 120*).
34. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Petugas Pelaksana dari Tergugat yang datang ke lokasi Hotel Aryaduta Pekanbaru dan melakukan pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi/ Sambungan Listrik 3 Fasa No. 000272/P2TL/WRUR/2017 yang mana hasilnya ditemukan “Kelainan” Hasil Uji Error CT, dan bukan Pelanggaran.
35. Bahwa menurut Perdir PLN 088, Hasil Pemeriksaan dan Kesimpulan Pemeriksaan P2TL tanggal 31 Juli 2017 yang menemukan adanya “Kelainan” seharusnya baru menjadi indikasi terjadinya pelanggaran, dan oleh karenanya harus segera dilakukan proses pemeriksaan (laboratorium dan administratif), serta proses penyelidikan dan/atau penyidikan dan pengadilan perkara P2TL karena ada indikasi pelanggaran.

Hal ini khususnya diatur dalam Perdir PLN 088:

- d. Pasal 4 ayat (3):

(3) Kewajiban Penanggung Jawab P2TL meliputi:

- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan P2TL;
- c. Memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta pengadilan P2TL.
- d. ...

- e. Pasal 6 ayat (1) huruf b, c dan d:

(1) Tugas-tugas dari Petugas Administrasi P2TL, meliputi:

- a. ...
- b. Dalam hal temuan petugas lapangan terkait dengan segel tera, segel pembatas, segel kotak meter atau segel kotak CT maka perlu diteliti dengan seksama mengenai hilangnya atau rusaknya segel tersebut;
- c. Menyimpan dokumen dan barang bukti hasil temuan P2TL;
- d. Melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium atas barang bukti hasil temuan P2TL bersama-sama dengan Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili, Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dan Penyidik bila diperlukan;
- e. ...

Hal.15 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



36. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Tergugat mengirimkan surat ke Penggugat No 0128/DIS.00.02/APKB/2017 Perihal: Pekerjaan Pemeriksaan Kubikel yang pada pokoknya pemberitahuan akan melakukan *Pemadaman Sementara* dalam rangka pemeriksaan kubikel yang terpasang (*baca: Bukan Pencabutan Sementara*).
37. Pada tanggal 4 Agustus 2017, Tergugat datang ke Gardu Listrik yang bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru (pihak Penggugat), membuka gembok/ segel di pintu Gardu Listrik dengan kunci yang selama ini memang dipegang oleh pihak Tergugat.
38. Tanggal 4 Agustus 2017 itu juga di dalam Gardu Listrik yang terkunci ditemukan ada alat CT yang terpasang *Jumper*. Pihak Tergugat saat itu juga berniat langsung mengambil barang bukti dan langsung melakukan pemutusan listrik PLN, namun atas permintaan Penggugat, supaya tidak dilakukan pencabutan atau pemadaman apapun karena sedang ada acara kenegaraan pertemuan Angkatan Udara Republik Indonesia dengan Angkatan Udara Thailand.
39. Permintaan dikabulkan dan ditandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/ Sambungan Listrik 3 Fasa tanggal 4 Agustus 2017, dengan Kesimpulan:

Ada penyimpangan pemakaian tenaga listrik.

o Jenis penyimpangan pemakaian tenaga listrik:

- Cukup bukti dilakukan pelanggaran/terdapat indikasi pelanggaran.

- Tindakan teknis yang dilakukan:

Terjadi pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan singkat terminal sekunder CT di Phase R. Segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu rusak (segel Ground pada sisi Outgoing WRKR PKW ARBA 14-15 HAR 00019-).

- Kondisi Sambungan Pelanggan:

Dilakukan/tidak dilakukan pemutusan sementara

Dilakukan/tidak pengambilan APP dan/atau perlengkapan APP

Catatan: Barang bukti tidak dibawa/diangkat (masih tetap terpasang) dikarenakan pelanggan meminta penangguhan (surat pernyataan terlampir).

Kabel *Jumper* CT phase R.

f. Undangan kepada Pelanggan: Untuk penyelesaian hasil P2TL Pelanggan/pemakai/penghuni/wakil pelanggan/penanggung Jawab Bangunan atau Persil tersebut di atas diminta datang ke kantor PT PLN Persero Wilayah Riau Area Pekanbaru pada tanggal/hari: 5-7 Agustus 2017.

g. Bahwa bersamaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 4 Agustus 2017 tersebut, pihak Tergugat juga langsung menyodorkan Surat Pernyataan (*form*) yang isinya telah ditentukan oleh pihak Tergugat dan harus ditandatangani oleh Penggugat agar sambungan listrik tidak diputus saat itu juga.

Adapun isi surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2017 pada pokoknya berbunyi:

Hal.16 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



“... Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Berita Acara P2TL No. 000251/P2TL/ WRKR/2017 dilokasi Hotel Aryaduta, saya, mengingat ....., mohon dapat dilakukan penangguhan pemutusan sementara dan saya akan menghadiri / memberi kuasa kepada Bpk. Bayu, Thomas, Ujang untuk menyelesaikan Tagihan Susulan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat pernyataan ini ditandatangani.

Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, saya / yang saya beri kuasa tidak hadir tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak PLN, maka aliran listrik di lokasi sebagaimana tersebut siap diputus.

...

Catatan Penggugat:

- Barang Bukti tidak dibawa/ diangkat (masih tetap terpasang)
- Pelanggan meminta penangguhan dikarenakan ada tamu kenegaraan (Kerjasama Latihan AU Indonesia dengan AU Thailand)
- Pelanggan akan menghadiri undangan ke PLN Area Pekanbaru selambatnya s/d Pukul 10.00 WIB
- Apabila pelanggan tidak menemui titik terang penyelesaian tagsus, maka Pihak PLN akan memutuskan aliran listrik di persil pelanggan.

40. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Pelanggaran atas prosedur ditemukannya indikasi pelanggaran karena langsung berniat melakukan pemutusan sementara, padahal pemutusan sementara seharusnya ada di tahap pasca pemeriksaan, dan setelah dibuktikan / terbukti bahwa pelanggan yang melakukan pelanggaran, hal ini sesuai Perdir PLN 088:

Pasal 10 ayat 4 huruf a:

(4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:

- a. Melakukan Pemutusan Sementara pada Pelanggan yang melakukan Pelanggaran;

Bagian Keempat Tahap pasca Pemeriksaan P2TL Pasal 11 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d yang menyatakan bahwa jika Surat Peringatan 1 s/d 3 tidak diindahkan, maka dilakukan pemutusan sementara. Sementara dalam prakteknya Tergugat telah melakukan pemutusan aliran listrik PLN sejak tanggal 7 Agustus 2017, adapun Surat Peringatan Pertama dari Tergugat tertanggal 19 Agustus 2017, jauh setelah Tergugat melakukan Pemutusan aliran listrik PLN tanpa menunggu Surat Peringatan kedua dan ketiga.

41. Dalam proses atau tahap pemeriksaan P2TL, maka seharusnya ketika ditemukan adanya *Jumper* di suatu alat PLN, Tergugat seharusnya tidak melakukan PEMUTUSAN SEMENTARA, karena dari fakta yang ada pelanggaran tidak mungkin dilakukan oleh Penggugat selaku Konsumen yang tidak mempunyai kendali/kuasa untuk membuka Gardu Listrik yang terkunci. Bahkan pemasangan *Jumper* pada alat PLN dibutuhkan

Hal.17 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus dan harus mematikan aliran listrik, dimana pasti diketahui oleh pihak Tergugat sebagai ahlinya.

42. Bahwa dengan demikian seluruh kunci Gardu Listrik dan segel dipegang oleh Tergugat dan jelas Pihak Penggugat tidak dapat membuka segel maupun kunci gembok Gardu Listrik tersebut tanpa kunci dari Tergugat sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 15 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yaitu:

*“(7) Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung milik PLN untuk mengoperasikan APP yang meliputi antara lain kotak/lemari, trafo arus, trafo tegangan, volt meter, ampere meter, asklar waktu, terminal, pengawatan semua peralatan dan kunci;*

...

- (15) Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PIHAK PERTAMA pada APP dan Perlengkapan APP sebagai pengaman APP dan Perlengkapan APP.*

(2)-KESALAHAN (SCHULD) TERGUGAT SECARA SENGAJA DALAM MENETAPKAN SANKSI DENDA TAGIHAN SUSULAN SEBESAR Rp9.654.414.286,- KEPADA PENGGUGAT

43. Bahwa sebagaimana telah diungkap pada Latar Belakang di atas, pada tanggal 1 Agustus 2017, wakil dari Penggugat bernama Bapak Ujang Kashmir datang memenuhi panggilan Tergugat, pada saat itu pihak Tergugat secara lisan menyatakan bahwa pihak Penggugat akan dikenakan denda sebesar lebih dari Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah), dan kemudian hanya meminta agar pihak Penggugat mengajukan surat keberatan atas denda. Padahal pada tanggal 1 Agustus 2017, pihak Tergugat belum masuk ke dalam Gardu Listrik dan belum menemukan adanya *Jumper* tersebut. Dari peristiwa ini patut diduga bahwa ada itikad buruk Tergugat bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, Tergugat sudah mengetahui adanya *Jumper* yang terpasang pada alat di dalam Gardu Listrik yang terkunci dan kuncinya hanya dikuasai oleh Tergugat.

44. Bahwa tanggal 5 Agustus 2017, General Manager Hotel Aryaduta mewakili Penggugat datang memenuhi undangan Tergugat terkait dengan penemuan *Jumper* di tanggal 4 Agustus 2017, dan pada pertemuan itu Tergugat sudah langsung menyatakan bahwa terdapat pelanggaran dan mengenakan denda sebesar lebih dari Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Penggugat langsung menolak dengan tegas tuduhan melakukan pelanggaran tersebut, dan meminta agar segera dilakukan pemeriksaan/investigasi pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa pelaku pemasangan *Jumper* tersebut.

45. Pada tanggal 7 Agustus 2017, pihak Tergugat datang ke lokasi Gardu Listrik di Hotel Aryaduta Pekanbaru (pihak Penggugat), mengambil barang bukti pada APP dan CT yang terpasang *Jumper* dan langsung melakukan pemutusan sementara.

Atas perbuatan Tergugat ini telah melanggar Perdir PLN 088, khususnya Pasal 10 ayat (4) huruf d yang menyebutkan:

- (4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan*

*Hal.18 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:

- d. Memasang APP dan/atau Perlengkapan APP yang diambil sebagai barang pengganti untuk pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran, namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dikenakan pemutusan sementara. Pencatatan stand pasang dan stand cabut meter untuk pelanggan pascabayar atau mencatat saldo kWh untuk pelanggan prabayar yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran I – 4.

yang seharusnya diikuti dengan Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana Lampiran I-4 Perdir PLN 088. Terkait dengan hal diambilnya APP yang dijadikan barang bukti dan perlu diperiksa di laboratorium, seharusnya dibuat juga Surat Pernyataan dari penanggung jawab Hotel Aryaduta Pekanbaru (dalam hal ini Penggugat) (sebagaimana tercantum dalam form Lampiran I-5.2d) dimana disebutkan di dalamnya;

*“Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Berita Acara P2TL No..... dilokasi ..... \*) saya, saya akan menghadiri/memberi kuasa kepada ..... Untuk hadir menyaksikan pemeriksaan di laboratorium ..... Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat pernyataan ini ditandatangani.*

*Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, saya/ yang saya beri kuasa tidak hadir tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak PLN, aliran listrik di lokasi sebagaimana tersebut diatas siap diputus. ...”*

Dalam hal ini Tergugat tidak pernah meminta/mengajak Penggugat untuk menghadiri/ menyaksikan pemeriksaan di laboratorium tersebut, sebagaimana seharusnya, sehingga Penggugat tidak pernah tahu dan memahami secara *fair* dan *clear* akan hasil laboratorium.

46. Bahwa memang kemudian di tanggal 2 Oktober 2017 Tergugat, setelah menerima surat keberatan dari Penggugat tertanggal 18 September 2017 No. N&A/SS/IX/2017 – 000220, menawarkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, dan hal ini telah disetujui oleh Penggugat berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 5 Oktober 2017 bahwa terhadap barang bukti yang diambil (CT yang terpasang *Jumper*) akan dilakukan pemeriksaan laboratorium fisik alat untuk melihat energi yang tidak terbaca (bukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan siapa yang telah memasang *Jumper*). Bahwa mengenai hal ini Penggugat berpendapat bahwa seharusnya dicari dahulu siapa pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal terpasangnya *Jumper*, baru bisa ditetapkan pihak yang bertanggungjawab dan dikenai denda.
47. Bahwa berdasarkan Perdir PLN 088 khususnya Pasal 10 ayat (4) d. seharusnya ketika alat CT yang terpasang *Jumper* diambil sebagai barang bukti, seharusnya Tergugat memasang alat pengganti agar listrik dapat terus berjalan, sementara barang bukti harus diberikan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ataupun penyidikan (apakah itu pemeriksaan laboratorium, forensik, sidik jadi atau pemeriksaan lainnya yang berwenang dilakukan

Hal.19 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik), maka Penggugat berhak untuk dilibatkan dan mengetahui proses serta prosedurnya.

Pasal 10 ayat (4) huruf d Perdir PLN 088 berbunyi:

(4) *Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:*

d. *Memasang APP dan/atau Perlengkapan APP yang diambil sebagai barang pengganti untuk pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran, namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dikenakan pemutusan sementara. Pencatatan stand pasang dan stand cabut meter untuk pelanggan pascabayar atau mencatat saldo kWh untuk pelanggan prabayar yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran I – 4.*

48. Bahwa namun demikian Tergugat saat tanggal 7 Agustus 2017, langsung mengambil barang bukti alat CT yang terpasang *Jumper* dan memutuskan aliran listrik ke Hotel Aryaduta Pekanbaru (pihak Penggugat), dan saat itu tidak pernah diinformasikan mengenai kapan akan dilakukan pemeriksaan / investigasi / penyidikan, untuk mencari tahu siapa pihak/oknum yang melakukan pemasangan *Jumper* tersebut. Padahal Penggugat yakin, pada alat-alat PLN yang berada di dalam Gardu Listrik, khususnya alat CT yang menjadi barang bukti, saat itu bisa dilacak sidik jari maupun jejak lainnya siapa pihak yang pernah memegang alat CT tersebut.

49. Bahwa selaku Pembeli listrik, Tergugat yang selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran, bahkan sejak awal kejadian justru inisiatif untuk minta dilakukan pemeriksaan/kalibrasi adalah pihak Penggugat, oleh karena itu dengan adanya kejadian ini Penggugat telah diperlakukan dengan semena-mena, tidak adil, dan dirasakan sangat merugikan pihak Penggugat. Penggugat tidak tahu menahu tentang siapa pihak yang memasang *Jumper* di dalam Gardu Listrik tersebut, namun ketika ditemukan *Jumper* tersebut, justru Penggugat yang dianggap melakukan pelanggaran dan sengaja dikenai denda.

50. Bahwa selanjutnya baru sejak diterbitkannya Surat Peringatan ke-2 Penyelesaian P2TL yaitu surat tanggal 24 Agustus 2017, No. 246/DIS.00.03/RTMR/2017, Tergugat menyebutkan adanya Tagihan Susulan berupa denda sebesar Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah). Mengenai jumlah ini pihak Penggugat menolak dengan tegas pengenaan jumlah tersebut sebagai jumlah yang harus dibayar oleh pihak Penggugat, karena:

a. Sesuai Pasal 29 ayat (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa konsumen wajib menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. Dengan demikian isi, kondisi serta alat yang berada di dalam dari Gardu Listrik milik PLN bukan merupakan tanggung jawab Penggugat selaku Konsumen. Dalam hal Tergugat mengenakan pelanggaran dianggap dilakukan oleh Penggugat semata-mata karena Gardu Listrik berada di persil / tanah milik Penggugat selaku Konsumen, maka kebijakan

*Hal.20 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sewenang-wenang dan sangat merugikan Konsumen yang tanahnya telah digunakan untuk meletakkan Gardu Listrik milik Tergugat.

b. Penggugat yang juga selaku Konsumen telah dilanggar hak-haknya sesuai Pasal 4 UU PK, karena:

i. Dengan diketahui kemudian terpasang *Jumper* pada alat listrik Tergugat yang tersambung pada Hotel Penggugat, maka Penggugat dilanggar hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa listrik yang disediakan Tergugat.

ii. Sebagai konsumen Tergugat, Penggugat berhak mendapatkan jasa listrik termasuk perawatan/*maintenance* atas meteran, peralatan termasuk kondisi listrik di dalam Gardu Listrik milik Tergugat dalam keadaan baik tidak terpasang *Jumper*, sehingga jika kemudian terpasang *Jumper* dan Tergugat sendiri tidak dapat memastikan siapa pihak yang memasang *Jumper*, seharusnya beban pelanggaran dan dendanya tidak serta merta dijatuhkan kepada Penggugat tanpa dilakukan pemeriksaan siapa yang memasang *Jumper*.

iii. Sudah 3 (tiga) kali Penggugat mengajukan keberatan, namun ditolak oleh Tergugat, tanpa dasar alasan yang jelas dan logis, dan Tergugat semata-mata berpegangan pada Perdir PLN 088, dengan demikian Tergugat melanggar hak Konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan, selain itu Tergugat juga tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas jasa yang disediakannya (Pasal 4 huruf c dan d UU PK).

c. Belum pernah dilakukan penyidikan dan/atau investigasi tentang siapa pelaku pelanggaran yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas pemasangan *Jumper*; padahal sebagai Konsumen, Penggugat selalu tertib dalam melakukan pembayaran ke Tergugat. Seolah-olah pembuktian seluruhnya dibebankan kepada Penggugat, padahal Gardu Listrik adalah milik Tergugat, dan seluruh kunci dan segel berada di tangan Tergugat.

d. Tidak jelas dasar maupun fakta hukum yang menjadi alasan untuk menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran sehingga Hotel Aryaduta Pekanbaru (Penggugat) harus terbebani membayar denda Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah).

51. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk dapat mempertahankan haknya serta kembali tersambung dan mendapatkan aliran listrik dari Tergugat sebagai satu-satunya Pemasok Listrik, namun Tergugat menyatakan bahwa satu-satunya cara agar jasa listrik Tergugat dapat disambungkan kembali kepada Penggugat apabila Penggugat menandatangani suatu Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta

Hal.21 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), yang telah ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2017. Bahwa disamping SPH tersebut pihak Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani suatu *Minute of Meeting* (MoM) tertanggal 5 Oktober 2017.

52. Bahwa jelas bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) bukanlah pengakuan hutang yang sesungguhnya, akan tetapi telah dibuat dengan penuh keterpaksaan dari pihak Penggugat, demi dapat tersambung layanan listrik dari Tergugat.
53. Atas uraian yang telah dijabarkan Penggugat pada Posita di atas, bahwa terbukti Tergugat Telah Melakukan Kesalahan (*Schuld*) yaitu dengan Sengaja dan Terburu-Buru Menetapkan Penggugat sebagai Pelanggar dan Menetapkan Sanksi Denda Tagihan Susulan Sebesar Rp9.654.414.286,- kepada Penggugat.

Dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk:

- menyatakan Tagihan Susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) adalah tidak sah dan oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya termasuk memulihkan nama baik Penggugat; dan
- Menyatakan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Thomas Dananjaya batal dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk jumlah uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan seketika pada saat putusan *a quo* yang membatalkan SPH tersebut dibacakan.

III. TERGUGAT MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN MEMANFAATKAN POSISI YANG LEBIH UNGGUL (*MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN*) DENGAN MEMUTUS ALIRAN LISTRIK DAN MENGANCAM AKAN MELAKUKAN BONGKAR RAMPUNG SAMPAI DENGAN PENGGUGAT BERSEDIA MENANDATANGANI SURAT PENGAKUAN HUTANG (SPH) SEBESAR RP9.654.414.286,- (SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS EMPAT BELAS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH)

54. Bahwa selain terdapat unsur Kesalahan (*Schuld*) karena Penggugat telah sengaja dan terburu-buru menetapkan Penggugat sebagai pelanggar dan menetapkan sanksi denda Tagihan Susulan sebesar Rp9.654.414.286,-, Tergugat juga dengan demikian telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) terkait dengan posisi dan kedudukan PLN sebagai satu-satunya penyedia jasa listrik dengan memutus aliran listrik serta mengancam akan melakukan bongkar rampung sehingga Penggugat bersedia menandatangani suatu surat Pengakuan Hutang (SPH).

Hal.22 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





55. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk dapat mempertahankan haknya serta kembali tersambung dan mendapatkan aliran listrik dari Tergugat sebagai satu-satunya Pemasok Listrik, namun Tergugat menyatakan bahwa satu-satunya cara agar jasa listrik Tergugat dapat disambungkan kembali kepada Penggugat apabila Penggugat menandatangani SPH sebesar Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), yang telah ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2017. Bahwa disamping SPH tersebut pihak Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani suatu *Minute of Meeting* (MoM) tertanggal 5 Oktober 2017.
56. Bahwa hal tersebut terbukti dalam surat Tergugat tanggal 25 September 2017 yang secara sepihak, sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan dan beban yang harus ditanggung Penggugat, telah mendesak dan memaksa agar segera dilakukan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atas denda tersebut di atas, serta kesanggupan melakukan pembayaran, padahal sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Penggugat tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan apapun sehingga di dalam Gardu Listrik terdapat *Jumper* yang terpasang pada CT. Tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini, termasuk jika SPH tidak ditandatangani maka Tergugat mengancam akan melakukan bongkar rampung di tanggal 7 Oktober 2017.
57. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas merupakan Penyalahgunaan Keadan dari Tergugat kepada Penggugat tersebut yang memenuhi unsur dapat dibatalkannya suatu kesepakatan berdasarkan Pasal 1321 jo. 1449 KUH Perdata sehingga Surat Pernyataan Hutang dari Penggugat tanggal 6 Oktober 2017 dapat dibatalkan:

Pasal 1321 KUH Perdata:

*"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."*

Juncto

Pasal 1449 KUH Perdata:

*"Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya."*

58. Atas hal tersebut di atas, maka sudah wajar dan sepantasnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk:
- Menyatakan Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Thomas Dananjaya tanggal 6 Oktober 2017 batal dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk jumlah uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan seketika pada saat putusan *a quo* yang membatalkan SPH tersebut dibacakan.

Hal.23 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

59. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian baik materiil dan immateriil, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
60. Bahwa karena terputusnya aliran listrik sejak tanggal 7 Agustus 2017 hingga tanggal 7 Oktober 2017 (60 hari), maka Penggugat dengan terpaksa menggunakan Genset untuk listrik Hotel Aryaduta, yang di samping itu Penggugat juga terpaksa menyewa Genset tambahan serta membeli bahan bakar untuk Genset-Genset tersebut agar Hotel Aryaduta Pekanbaru tetap dapat beroperasi.
61. Bahwa adapun pengeluaran biaya penyewaan Genset Tambahan dan pembelian bahan bakar Genset yang digunakan Penggugat adalah sebagai berikut:

### Biaya Penyewaan Genset Tambahan

TOTAL BIAYA PENYEWAAN GENSET TAMBAHAN HOTEL ARYADUTA PEKANBARU DARI PT SUMBERDAYA SEWATAMA BULAN SEPTEMBER 2017 (MULAI PEMASANGAN GENSET TAMBAHAN)		
Invoice & Referensi Pembayaran	Biaya Sewa	Keterangan
Pembayaran I		
Invoice: 22 Agustus 2017 – 940038379  Referensi Pembayaran: 25 Agustus 2017 – BNI 201708250826053821	Rp 184.250.000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	<i>Down Payment</i> / Uang Muka 50% dari Pembayaran Tagihan I, terdiri dari Biaya Sewa Genset dan Biaya Mobilisasi Genset  Pembayaran dilakukan secara terpisah dengan pembayaran pajak sebesar Rp 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti potong nomor 000353/PPH23, tertanggal 10 Agustus 2017  Yang kemudian dibayarkan sisanya sebesar Rp 180.900.000 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui BNI
Invoice: 22 Agustus 2017 – 940038380  Refrensi Pembayaran: 02 Oktober 2017 – BNI 201709271012683076	Rp 184.250.000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pembayaran Pelunasan 50% sisanya dari Pembayaran Tagihan I  Pembayaran dikurangi sebesar Rp 914.900 (sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dikarenakan sebagaimana dalam pernyataan Jamil selaku Operator genset PT Sumberdaya Sewatama telah menumpahkan 100 liter minyak solar  Pembayaran dilakukan secara terpisah dengan pembayaran pajak sebesar Rp 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal.24 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bukti potong nomor 000392/PPH23, tertanggal 10 Oktober 2017  Yang kemudian dibayarkan sisanya sebesar Rp 179.985.100 (seratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) melalui BNI
<b>Total Pembayaran I</b>	<b><u>Rp 368.500.000,-</u></b> <b><u>(tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)</u></b>	
<b>Pembayaran II</b>		
Invoice: 25 September 2017 – 940038679  Refrensi Pembayaran: 22 Desember 2017 – BNI 201712201628464330	Rp 185.900.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)	Pembayaran Tagihan II, terdiri dari Biaya Sewa Genset dan Biaya Mobilisasi Genset  Mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh 23 Nomor KET-00006/POTPUT/WPJ.04/KP.1103/2017, tertanggal 17 Juli 2017 sehingga tidak lagi terpotong dengan pajak.
<b>Total Pembayaran II</b>	<b><u>Rp 185.900.000,-</u></b> <b><u>(seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah)</u></b>	
<b>TOTAL BIAYA SEWA GENSET</b>	<b><u>Rp 554.400.000,-</u></b> <b><u>(lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah)</u></b>	

## Biaya Penyewaan Genset Tambahan

## Biaya Pembelian Bahan Bakar Untuk Genset

TOTAL BIAYA PEMBELIAN BAHAN BAKAR UNTUK GENSET HOTEL ARYADUTA PEKANBARU DARI PT LINTAS RIAU PRIMA BULAN AGUSTUS – SEPTEMBER 2017		
Invoice & Referensi Pembayaran	Biaya Bahan Bakar	Keterangan
<b>Bulan Agustus</b>		
Invoice: 8 Agustus 2017 01/RTL-LRP/VIII/2017	Rp 7.350.000,-	Telah dibayarkan

Hal.25 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi Pembayaran: 12 Maret 2018 – BNI 201803092014741482		
Invoice: 8 Agustus 2017 00880/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 22 September 2017 – BNI 201709221550551385	Rp 44.069.630,-	Telah dibayarkan
Invoice: 9 Agustus 2017 2006/INV-LRP/VIII/2017  Referensi Pembayaran: 11 September 2017 – BNI 20170908150525599	Rp 2.850.000,-	Telah dibayarkan
Invoice: 10 Agustus 2017 00886/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 11 September 2017 – BNI 20170908150525599	Rp 44.069.630,-	Telah dibayarkan
Invoice: 12 Agustus 2017 2007/INV-LRP/VIII/2017  Referensi Pembayaran: 11 September 2017 – BNI 20170908150525599	Rp 2.850.000,-	Telah dibayarkan
Invoice: 12 Agustus 2017 00895/INV/LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 22 September 2017 – BNI 201709221550551385	Rp 44.069.630,-	Telah dibayarkan
Invoice: 14 Agustus 2017 00905/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 18 September 2017 – BNI 20170916829865919	Rp 44.069.630,-	Telah dibayarkan
Invoice:	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan

Hal.26 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2017 00914/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 18 September 2017 – BNI 20170916829865919		
Invoice: 19 Agustus 2017 00937/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 2 Oktober 2017 – BNI 20171002470535327	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 22 Agustus 2017 00956/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 9 Oktober 2017 – BNI 201710061522961638	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 24 Agustus 2017 00968/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 9 Oktober 2017 – BNI 201710061522961638	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 26 Agustus 2017 00974/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 16 Oktober 2017 – BNI 20171013117239513	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 28 Agustus 2017 00980/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 16 Oktober 2017 – BNI 20171013117239513	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 30 Agustus 2017 00989/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 9 Oktober 2017 – BNI	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan

Hal.27 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201710062131762435		
Invoice: 31 Agustus 2017 00993/INV-LRP/08/2017  Referensi Pembayaran: 9 Oktober 2017 – BNI 201710062131762435	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
<b>Jumlah Pemakaian Bulan Agustus</b>	<b>Rp 555.291.600,-</b>	
<b>Bulan September</b>		
Invoice: 2 September 2017 00996/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 4 Desember 2017 – BNI 201712040931060684	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 4 September 2017 00998/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 18 Desember 2017 – BNI 201712151673040043	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 6 September 2017 01009/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 18 Desember 2017 – BNI 201712151673040043	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 8 September 2017 01014/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 27 Desember 2017 – BNI 20171227631648612	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 11 September 2017 01078/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 27 Desember 2017 – BNI 201712271557927365	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan

Hal.28 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice: 12 September 2017 01084/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 27 Desember 2017 – BNI 201712271557927365	Rp 45.745.385,-	Telah dibayarkan
Invoice: 15 September 2017 01099/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 5 Januari 2018 – BNI 201801051804745020	Rp 46.862.555,-	Telah dibayarkan
Invoice: 18 September 2017 01107/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 5 Januari 2018 – BNI 201801051804745020	Rp 46.862.555,-	Telah dibayarkan
Invoice: 18 September 2017 2010/INV-LRP/IX/2017  Referensi Pembayaran: 5 Januari 2018 – BNI 201801051804745020	Rp 1.900.000,-	Telah dibayarkan
Invoice: 19 September 2017 01110/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 19 Januari 2018 – BNI 201801191908597052	Rp 46.862.555,-	Telah dibayarkan
Invoice: 22 September 2017 01117/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 19 Januari 2018 – BNI 201801191908597052	Rp 46.862.555,-	Telah dibayarkan
Invoice: 23 September 2017 01122/INV-LRP/09/2017	Rp 45.862.555,-	Telah dibayarkan

Hal.29 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi Pembayaran: 26 Februari 2018 – BNI 20180223238592124		
Invoice: 25 September 2017 01122/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 26 Februari 2018 – BNI 20180223238592124	Rp 45.862.555,-	Telah dibayarkan
Invoice: 27 September 2017 01129/INV-LRP/09/2017  Referensi Pembayaran: 12 Maret 2018 – BNI 201803092014741482	Rp 45.862.555,-	Telah dibayarkan
28 September 2017 01133/INV-LRP/09/2017	Rp 45.862.555,-	
<b>Jumlah Pemakaian Bulan September</b>	<b>Rp 647.272.750,-</b>	
<b>Bulan Oktober</b>		
02 Oktober 2017 01143/INV-LRP/10/2017	Rp 45.862.555,-	
06 Oktober 2017 01163/INV-LRP/10/2017	Rp 46.772.500,-	
<b>Jumlah Pemakaian Bulan Oktober</b>	<b>Rp 92.635.055</b>	
<b>TOTAL JUMLAH PEMAKAIAN BAHAN BAKAR GENSET</b>	<b>Rp 1.295.199.405,-</b> <b>(satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN SEWA GENSET TAMBAHAN + BAHAN BAKAR</b>	<b>Rp 1.849.599.405,-</b> <b>(satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)</b>	

62. Bahwa akibat pemutusan listrik secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Tergugat, Penggugat dengan amat terpaksa dan dirugikan mengeluarkan dana sebesar Rp 1.849.599.405,- (satu miliar empat ratus

Hal.30 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah) tersebut agar operasional Hotel Aryaduta Pekanbaru dapat terus berjalan. Jumlah ini merupakan kerugian materiil yang nyata disertai bukti-bukti sah dan terperinci. Oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat memohon agar Majelis pemeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayarkan kerugian materiil tersebut berupa sewa Genset tambahan dan pembelian bahan bakar **Rp 1.849.599.405,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus kepada rekening Penggugat.**

63. Bahwa selain kerugian materiil berupa biaya sewa Genset Tambahan dan pembelian bahan bakar tersebut di atas, Penggugat juga telah mentransfer kepada Tergugat, cicilan atas Tagihan Sulsulan sebesar total Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) dibagi rata dan dicicil dalam waktu 48 kali pembayaran (48 bulan), yang pada saat gugatan ini didaftarkan maka Penggugat sudah melakukan transfer sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu sejumlah seluruhnya Rp603.400.893,- (enam ratus tiga juta empat ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) untuk bulan Oktober, November dan Desember 2017. Bahwa **apa yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan SPH juga merupakan kerugian nyata/materiil yang diderita oleh Penggugat.**
64. Bahwa selain kerugian-kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut, kerugian materiil berikutnya yang diderita oleh Penggugat atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berupa hilangnya potensi pendapatan yang nyata diderita selama pemutusan aliran listrik sepihak pada tanggal 7 Agustus 2017 hingga tanggal 7 Oktober 2017 (60 hari) yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat, yang kemudian hilang diakibatkan oleh ketidakmampuan Genset untuk menyediakan kapasitas listrik yang dibutuhkan
65. Bahwa penjabaran sebagaimana hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh Penggugat selama pemutusan listrik oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

*\*booking dilakukan paling tidak sebulan sebelum tertanggal acara*

	Period of		Time	Event	Venue	Sales ID	Room Revenue					F & B Revenue					Grand Total (total F&B Total Room)
	Stay	Company					Room Rate	No of Room	No of Nights	Total RN	Total Room Revenue	Package Rate	No of Person	No of Days	Total Person	Total F & B Revenue	
LOST	LOST																
	21-Aug-17	BKD PROVINSI	08:00-15:00	FULLBOARD	TANJUNG MEDANG	TY	470,000	50	1	1	23,500,000	140,000	50	1		7,000,000	30,500,000
	22-Aug-17	BKD PROVINSI	08:00-15:00	FULLBOARD	TANJUNG MEDANG	TY	470,000	50	1	1	2,350,000	140,000	50	1		7,000,000	9,350,000
	22-Sep-17	PERTAMINA	09:00 - 13:00	FULLBOARD	BACKYARD	BD	450,000	32	1	32	14,400,000	100,000	60	1	60	6,000,000	20,400,000
	15-Sep-17	SAMPOERNA	08:00-17:00	FULLBOARD	Tanjung Medang	RC	500,000	20	1	20	10,000,000	100,000	20	1	20	2,000,000	12,000,000
	8-Oct-17	MR. RANDY MARKEM	09:00-22:00	WEDDING	GB	IM				0	0	90,000	600	1	600	54,000,000	54,000,000
	30-Oct-17	HIPMI	08:00-18:00	FULLBOARD	GB	AY	480,000	30	2	30	28,800,000	90,000	300	1	300	27,000,000	55,800,000
	30-Oct-17	BULOG	08:00-15:00	FULLDAY	TJ MEDANG	RC						120,000	50	1	50	6,000,000	6,000,000
						TOTAL	669,277			83	55,550,000		1,030			102,000,000	157,550,000

Dengan demikian Penggugat telah menderita kerugian materiil berupa hilangnya potensi pendapatan sebesar Rp 157.550.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dapat diperoleh namun kemudian tidak didapatkan Penggugat diakibatkan oleh pemutusan listrik oleh Tergugat tersebut. Oleh karenanya sangat

Hal.31 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralasan apabila Penggugat memohon agar Majelis pemeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayarkan kerugian materiil sebesar **Rp 157.550.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dikarenakan pendapatan sejumlah tersebut seharusnya didapatkan oleh Penggugat apabila Tergugat tidak berlaku sewenang-wenang memutuskan listrik secara sepihak dan melawan hukum
66. Bahwa selanjutnya, selain kerugian-kerugian materiil yang diderita Penggugat, kerugian-kerugian immateriil yang juga amat dirasakan dan merugikan Penggugat. Sebagaimana adalah berupa nama baik Hotel Aryaduta Pekanbaru yang amat sangat tercoreng akibat pemberitaan di media massa yang menyatakan Penggugat telah melakukan "*pencurian listrik*", atas hal ini **seharusnya Tergugat juga dihukum untuk mengganti kerugian immateriil sekaligus wajib memberikan keterangan resmi bahwa berita pencurian listrik itu tidak benar, dalam bentuk *press release* kepada media-media massa yang telah melakukan pemberitaan tersebut.**
67. Bahwa akibat dari diputuskannya aliran listrik oleh Tergugat, serta pemberitaan yang tidak benar di media massa yang menyatakan bahwa narasumber berita negatif adalah Tergugat, maka bisnis usaha Penggugat juga menjadi terganggu, sehingga tamu-tamu hotel juga jauh berkurang sejak terjadinya peristiwa ditemukannya jumper di dalam Gardu Listrik yang berada di tanah Penggugat tersebut.
68. Atas terganggunya serta rusaknya bisnis sebagaimana hilangnya potensi pendapatan serta nama baik Penggugat dalam hal ini, maka sudah wajar dan selayaknya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) secara tunai dan sekaligus, terhitung saat putusan perkara *a quo* dibacakan.
69. Bahwa agar diketahui pula oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, akibat penderitaan-penderitaan yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, kurun waktu 31 Oktober 2017 sampai 31 Desember 2017 sudah sebanyak 22 (dua puluh dua) karyawan/ pekerja yang tidak dapat lagi diperpanjang oleh Penggugat, hal tersebut merupakan akibat lebih lanjut dari ketidakmampuan Penggugat untuk membayar honor 22 karyawan/ pekerja tersebut apabila diperpanjang hubungan kerjanya, karena harus membayar cicilan P2TL yang dikenakan secara sepihak dan sewenang-wenang dan Melanggar Hukum oleh Tergugat.
70. Atas uraian yang telah dijabarkan Penggugat pada Posita di atas, terbukti bahwa Penggugat **Mengalami Kerugian yang Nyata Akibat dari Tindakan Tergugat yang Secara Sewenang-Wenang Melakukan Pemutusan Sementara pada Hotel Aryaduta Pekanbaru.**

Dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk:

- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp 1.849.599.405,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa potensi pendapatan sebesar Rp

*Hal.32 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.550.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

**Sehingga total kerugian materiil a dan b di atas, sejumlah Rp 2.007.149.405,- (dua miliar tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)**

- c. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan SPH dan pengenaan denda sebesar jumlah yang telah ditransfer, dari **total keseluruhan Rp9.654.414.286,- (Sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah);**
- d. Menghukum Tergugat **membuat press release yang meluruskan pemberitaan negatif atas Penggugat**, yang dikirimkan kepada media-media massa yang telah melakukan pemberitaan negatif terhadap Penggugat terkait pemutusan aliran listrik tanggal 7 Agustus 2017 s/d 7 Oktober 2017 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan *a quo*;
- e. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat serta terganggunya bisnis usaha Penggugat karena pemberitaan serta pemutusan aliran listrik sebesar **Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung saat putusan ini dibacakan.**

## **E. PERMOHONAN PROVISI SERTA PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PROVISI SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD)**

71. Bahwa saat Gugatan *a quo* ini diajukan, Penggugat telah diwajibkan secara tidak adil untuk membayar cicilan denda dari jumlah keseluruhan Rp9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah), padahal Penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan pelanggaran apapun.
72. Bahwa Penggugat bersedia menandatangani dan melakukan pembayaran cicilan berdasarkan SPH adalah karena keterpaksaan terkait dengan posisi Tergugat yang lebih unggul selaku penyedia satu-satunya listrik disertai dengan ancaman bongkar rampung atas Gardu Listrik, dimana kerugian pada diri Penggugat akan semakin besar apabila tidak melakukan penandatanganan SPH.
73. Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan pada Gugatan *a quo* semakin lama menjadi suatu gangguan bagi jalannya usaha dan bisnis Penggugat secara signifikan.
74. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta yang sudah dijelaskan diatas, serta mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, dan oleh karena hal-hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 yang berbunyi:

*Hal.33 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, .....**

75. Maka cukup beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon agar dalam perkara *a quo* dapat diberikan putusan provisi dan perintah untuk menjalankan putusan provisi secara serta merta sebagai berikut:

- a. Menangguhkan Tagihan Susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) sampai adanya keputusan mengenai dilanjutkan atau tidaknya pembayaran kepada Tergugat yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Memerintahkan Tergugat membuat *press release* yang meluruskan pemberitaan negatif atas Penggugat, yang dikirimkan kepada media-media massa yang telah melakukan pemberitaan negatif terhadap Penggugat terkait pemutusan aliran listrik tanggal 7 Agustus 2017 s/d 7 Oktober 2017 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan.
- c. Menangguhkan segala sanksi, denda, tindakan hukum apapun termasuk pemutusan listrik, penyegelan, pembongkaran atas Gardu Listrik yang berada di tanah Penggugat, sampai dengan putusan hukum atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

## F. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

1. Menangguhkan Tagihan Susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) sampai adanya keputusan mengenai dilanjutkan atau tidaknya pembayaran kepada Tergugat yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat membuat *press release* yang meluruskan pemberitaan negatif atas Penggugat, yang dikirimkan kepada media-media massa yang telah melakukan pemberitaan negatif terhadap Penggugat terkait pemutusan aliran listrik tanggal 7 Agustus 2017 s/d 7 Oktober 2017 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan;
3. Menangguhkan segala sanksi, denda, tindakan hukum apapun termasuk pemutusan listrik, penyegelan, pembongkaran atas Gardu Listrik yang

Hal.34 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tanah Penggugat, sampai dengan putusan hukum atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Tagihan Susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) adalah tidak sah dan oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya termasuk pengembalian jumlah yang telah ditransfer kepada Tergugat, dan memulihkan nama baik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tertanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Thomas Dananjaya dibatalkan dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk mengembalikan jumlah uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan seketika sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.007.149.405,- (dua miliar tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat serta terganggunya bisnis usaha Penggugat karena pemberitaan serta pemutusan aliran listrik sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung saat putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat membuat *press release* yang meluruskan pemberitaan negatif atas Penggugat, yang dikirimkan kepada media-media massa yang telah melakukan pemberitaan negatif terhadap Penggugat terkait pemutusan aliran listrik tanggal 7 Agustus 2017 s/d 7 Oktober 2017 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2018 sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

### Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** ke Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal.35 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah **Penggugat** merasa keberatan dengan tindakan **Tergugat** yang melalui petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada persil Hotel Aryaduta Pekanbaru, dimana atas temuan tersebut **Penggugat** dikenakan **Tagihan Susulan oleh Tergugat sebesar Rp. 9.654.414.286,- (sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).**
2. Bahwa permasalahan Tagihan Susulan sebagaimana pada angka (1) tersebut diatas terlihat jelas dalam *Posita* yang telah disusun oleh **Penggugat** pada angka 50 s/d 52 serta *Petitum* gugatan pada angka 2, sehingga inti permasalahan yang diajukan oleh **Penggugat** adalah terkait dengan pengenaan **Tagihan Susulan** yang berujung pada tindakan Pemutusan Sementara yang dilakukan oleh **Tergugat**.
3. Bahwa pelaksanaan P2TL yang berakibat ditetapkannya Tagihan Susulan yang oleh Manajer PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur sebagaimana pada angka (1) tersebut di atas adalah dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Ketenagalistrikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam :
  - Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;
  - Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 02 P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
  - Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
  - Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal

Hal.36 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.*

- *Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 163.1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik.*

4. Bahwa Tagihan Susulan yang telah ditetapkan oleh Manajer PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang dianggap merugikan **Penggugat**, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang mengatur :

“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Bahwa Penetapan Tagihan Susulan P2TL yang telah ditetapkan oleh Manajer PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur telah memenuhi unsur :

- **Penetapan Tertulis**, yaitu berupa Penetapan Tagihan Susulan P2TL yang telah ditetapkan oleh Manajer PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur Nomor : 00007/TAGSUS/10/ 2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang ditujukan kepada **Penggugat** terkait dengan penetapan Tagihan Susulan;
- **Konkret**, yaitu : Obyeknya berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, karena jelas dalam Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/ 2017 tanggal 06 Oktober 2017 dimana **Penggugat** harus membayar Tagihan Susulan sebesar Rp. Rp. 9.654.414.286,- (sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

*Hal.37 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual**, yaitu : Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/ 2017 tanggal 06 Oktober 2017 tersebut ditujukan kepada subyek tertentu yaitu kepada ARYA DUTA HOTEL(**Penggugat**).
- **Final**, yaitu : Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/ 2017 tanggal 06 Oktober 2017 tersebut sudah bersifat definitif sehingga menimbulkan akibat hukum yang menurut dalil **Penggugat** telah dirugikan sehingga **Penggugat** keberatan dan mengajukan gugatan *a quo*, dimana dalam Penetapan Tagihan Susulan yang ditetapkan oleh Manajer PT PLN (Persero) Rayon Timur terkait penetapan Tagihan Susulan adalah sudah final, dimana **Penggugat** harus membayar Tagihan Susulan tersebut yang ditindaklanjuti dengan **Penggugat** menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).

Dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terpenuhi sebagaimana tersebut diatas, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

5. Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang berlaku di PT PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik, Direksi PT PLN (Persero) telah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

Dimana dalam Peraturan Direksi tersebut telah tegas mengatur bahwa setiap pelanggaran pemakaian tenaga listrik akan dikenai Sanksi berupa Penetapan Tagihan Susulan, Pemutusan Sementara dan/atau Pembongkaran Rampung.

6. Bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan dan pendapat hukum terkait dengan gugatan P2TL untuk kasus-kasus yang serupa, dengan menyatakan bahwa tindakan Tim P2TL PT PLN (Persero) dalam melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang berujung pada Sanksi berupa Tagihan Susulan adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan apabila Tagihan Susulan tersebut yang menjadi obyek sengketa antara PT PLN (Persero) dengan Konsumen, maka sengketa tersebut merupakan sengketa TUN yang harus diperiksa, diadili dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal.38 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



7. Bahwa pendapat dan Pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditemukan dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi *Yurisprudensi* dalam sengketa mengenai *Tagihan Susulan* yang diterbitkan oleh Pejabat PT PLN (Persero) diseluruh Indonesia, antara lain dalam Putusan sebagai berikut :
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 14.K/TUN/1993 tanggal 30 Juli 1994;
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 15.K/TUN/1992 tanggal 4 November 1992 ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 63.K/TUN/1992 ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01.K/TUN/1993 ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 03.KTUN/1993 ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 30.K/TUN/1993 .
8. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa tindakan P2TL yang berakibat ditetapkannya *Tagihan Susulan* adalah merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
9. Penetapan *Tagihan Susulan*, Pemutusan Sementara oleh Manajer PT PLN (Persero) *Rayon Timur* merupakan Keputusan Pejabat TUN yang bersifat individual, konkrit dan final serta berakibat hukum bagi penerima Keputusan in casu *Penggugat*, sehingga merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan **Penggugat** seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan bukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahwa **Tergugat** dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi yang telah diajukan oleh **Tergugat** berkaitan dengan kewenangan mengadili didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut :

*Hal.39 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 136 HIR** yang menyatakan : “Eksepsi (penangkisan ) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Mengenai Hakim wajib memutuskan Eksepsi khususnya mengenai kewenangan mengadili sudah lama diterapkan dalam sistim Peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh pendapat para ahli hukum, antara lain :

- **Ny. Retnowulan Sutanto, SH.**

Dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK , menyatakan :

“ Apabila Eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut, selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir “.

- **Prof.DR.R.Supomo, SH.**

Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI, menyatakan :

“ Terhadap Eksepsi tidak berkuasanya Hakim itu, Pasal 136 HIR mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri “.

“.....bahkan Hakim wajib karena jabatannya ( amtsshalve ) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara “.

- **Ridwan Syahrani, SH**

Dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM, menyatakan :

“ Menurut pasal 136 HIR / 162 R Bg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara ( absolute maupun relative ) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan Pokok Perkara “.

Dengan kata lain, apabila **Tergugat** mengajukan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut. Bahwa karena Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** adalah eksepsi mengenai kompetensi absolut badan Peradilan, dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka **Tergugat** dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu

Hal.40 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Eksepsi yang diajukan ini dan mohon agar dikeluarkan Putusan Sela sebelum pemeriksaan atas pokok (materi) perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari **Tergugat** ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan **Penggugat**;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aquo et bono* ).

**Tergugat** mereservir ( to reserve ) haknya untuk menjawab pokok perkara

## DALAM PROVISI :

Bahwa keberatan **Penggugat** dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (7) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, tidak menunda pelaksanaan pengenaan sanksi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang telah ditetapkan kepada **Penggugat** sehingga pembiaran terhadap penundaan pembayaran Tagihan Susulan terhadap **Penggugat** adalah tidak berdasar karena akan berpotensi munculnya kerugian negara, sehingga untuk menguatkan pelaksanaan sanksi tersebut agar majelis hakim menetapkan **Penggugat** tetap melakukan pembayaran Tagihan Susulan sebagaimana telah disepakati oleh **Penggugat** dan **Tergugat** dalam *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 05 Oktober 2017, Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 00007/SPH/10/2017 yang ditandatangani **Penggugat** pada tanggal 06 Oktober 2017.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sehubungan dengan Perkara Perdata No. 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr ini, dapat **Tergugat** uraikan fakta - fakta peristiwa yang terjadi sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mewakili Pemerintah dalam rangka melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Hal.41 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rangka menjalankan amanah pemerintah di bidang ketenagalistrikan, **Tergugat** diberikan kewenangan melakukan upaya menjaga keselamatan, keamanan dan keandalan penyaluran ketenagalistrikan melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan:
  - a. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 02 P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat;
  - b. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
  - c. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.
  - d. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 163.1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik.
3. Bahwa antara **Tergugat** dan **Penggugat** mempunyai hubungan hukum keperdataan yaitu hubungan kontraktual berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor Pihak I : 03.PJ/160/CPKB/2010 dan Nomor Pihak II : AHP-054/XI-09 tanggal 21 Januari 2010 (**selanjutnya disebut "Perjanjian") (Bukti T-1)** yang telah dipahami dan disepakati oleh **Penggugat** dan **Tergugat** sesuai Berita Acara Penjelasan SPJBTL Nomor : 03/01/SAR/2010 tanggal 21 Januari 2010 (**Butki T-2**). **Penggugat** menjadi pelanggan **Tergugat** dengan data pelanggan sebagai berikut :
  - Nama pelanggan : Arya Duta Hotel
  - Nomor ID pelanggan : 181100026838
  - Alamat pelanggan : Jalan Diponegoro No. 34 Pekanbaru
4. Bahwa sistem layanan pada pelanggan di PT PLN (Persero) terdiri dari sistem 1 (satu) Fasa dan 3 (tiga) Fasa, dimana sistem 1 (satu) Fasa digunakan untuk Pelanggan yang menggunakan jenis peralatan 1 (satu) Fasa (Contoh : Rumah Tangga, Usaha Kecil yang menggunakan motor-

Hal.42 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



motor dan atau AC ( $< 5$  PK) yang menggunakan power kecil), sedangkan sistem 3 (tiga) Phasa digunakan untuk Pelanggan yang menggunakan jenis peralatan yang menggunakan power yang besar (Contoh : AC  $> 5$  PK).

Sistem pengukuran pada **Penggugat** menggunakan sistem 3 (tiga) Penghantar atau yang biasa disebut sistem 3 (tiga) Phasa dengan simbol Phasa R, Phasa S, dan Phasa T dimana masing masing Phasa mempunyai tegangan yang sama. Total energi yang digunakan oleh **Penggugat** merupakan penjumlahan dari energi yang dialirkan pada Phasa R, Phasa S, dan Phasa T.

Pelanggan 3 (tiga) Phasa yang menggunakan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) menggunakan pengukuran secara tidak langsung dimana Alat Pengukur dan Pembatas (APP) yang terdiri dari :

- a. Kwh Meter,
- b. *Current Transformer*(CT)
- c. relay pembatas.

a. Kwh meter

Kwh Meter merupakan alat milik PLN berupa alat elektromekanik maupun elektronik untuk mengukur energi listrik yang dipakai oleh Pelanggan.

b. *Current Transformer* (CT)

*Current Transformer*(CT) / trafo arus merupakan media / suatu peralatan listrik yang dapat mentransformasikan/merubah arus dari nilai yang besar menjadi nilai yang kecil untuk pengukuran di Kwh meter. Untuk Pelanggan yang mengkonsumsi arus (A) yang besar, dibutuhkan penghantar yang besar sedangkan peralatan Kwh meter PLN spesifikasinya dirancang untuk mengukur arus dan tegangan yang kecil dengan nilai maksimum 5 A. Agar arus yang besar dapat diukur pada Kwh meter maka diperlukan *Current Transformer*(CT) yang berfungsi mengubah arus yang besar menjadi yang kecil.

*Current Transformer*(CT) terdiri dari terminal primer dan terminal sekunder. Terminal primer berfungsi untuk mengalirkan arus primer dari Jaringan Tegangan Menengah PLN kepada Pelanggan (pada umumnya besar arus primer  $\geq 5$  A), sedangkan terminal sekunder berfungsi untuk mengeluarkan arus sesuai ratio (perbandingan arus primer dengan arus sekunder) (pada umumnya besar arus sekunder  $\leq 5$  A sesuai spesifikasi Kwh meter) . Contoh: *Current Transformer*(CT) dengan Ratio 40 / 5A, yang berarti jika pada sisi primer

Hal.43 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan arus 40A maka pada sisi sekunder *Current Transformer*(CT) akan mengeluarkan arus sebesar 5A.

Bahwa yang dijual oleh PLN kepada Pelanggan adalah energi listrik (dengan satuan kilowatthour/Kwh). Energi listrik adalah perkalian antara beberapa variabel yaitu tegangan, arus dan waktu. Arus adalah besaran muatan listrik yang diproduksi oleh Pembangkit PLN yang disalurkan dan dipakai oleh Pelanggan. Oleh karena itu, apabila salah satu variabel dipengaruhi (dalam perkara *a quo* yang dipengaruhi adalah arus), maka pengukuran energi listrik yang dipakai oleh Pelanggan menjadi tidak sepenuhnya terukur.

### c. Relay pembatas

Relay pembatas merupakan alat milik PLN untuk membatasi daya listrik yang digunakan Pelanggan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Listrik antara PLN dengan Pelanggan.

5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemasangan/Pemeliharaan APP Sambungan Tenaga Listrik tanggal 04 Maret 2015, **sebelum Pukul 12.45 WIB(Bukti T-5) Petugas Pelaksana Tergugattelah selesai** melakukan penggantian *Current Transformer*(CT) (3 (tiga) buah) pada :

Nama Pelanggan : Arya Duta Hotel  
Alamat Pelanggan : Jl. Diponegoro Pekanbaru  
Tarif/Daya : B3/1.110.000 VA  
No. CT : 14C1 14577 (Phasa T) / 14C1 14580 (Phasa S) / 14C1 14583 (Phasa R)

Pada Berita Acara Pemasangan/Pemeliharaan APP Sambungan Tenaga Listrik tersebut diketahui dan ditandatangani oleh **Penggugat** dalam hal ini diwakili oleh Ujang K dan **Tergugat** dalam hal ini diwakili oleh Petugas Pelaksana **Tergugat** yaitu Heri Indra, Endryez P dan Ary Dwi Y.

6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, **Penggugat** melakukan permohonan tertulis melalui Surat No. 01/ENG/APK- II/2017 tanggal 13 Februari 2017 (**Bukti T-3**) kepada **Tergugat** yang pada intinya meminta PT PLN (Persero) melakukan kalibrasi Kwh meter. Bahwa menindaklanjuti permintaan tersebut, **Tergugat** melakukan pemeriksaan pada Kwh meter berdasarkan Berita Acara Nomor 054892/BA/APP-PL/PKB/2016 tanggal 23 Februari

Hal.44 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



2017 (**Bukti T-4**) dimana yang dilakukan hanya untuk uji error pada Kwh meter, bukan uji error pada Current Transformer (CT). Adapun hasil pemeriksaan uji error pada Kwh meter dengan hasil "Normal" dengan hasil uji error -00,11 % (untuk kwh meter pada persil **Penggugat**, **batasan normal adalah  $\pm 00,5$  %**).

Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan pada Kwh meter pada angka (5) ini telah sesuai dengan permintaan **Penggugathanya pada Kwh meter dan tidak pada seluruh komponen Alat Ukur dan Pembatas (APP)** (untuk Current Transformer (CT) dan Relay *tidak dilakukan pemeriksaan*).

7. Bahwa berdasarkan penugasan dari Manajer Teknik PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagaimana dituangkan dalam Surat Tugas No. 0047.stg/AGA.01.03/WRKR/2017 tanggal 05 Juli 2017 (**Bukti T-6**) maka pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 pukul 10.00 WIB Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** gabungan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dan Area Pekanbaru didampingi Penyidik melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada persil **Penggugat**, Idpel = 181100026838, Daya 1.110 kVA/B3 Jl. Diponegoro.
8. Bahwa kemudian Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** menjelaskan maksud kedatangan kepada **Penggugat** untuk melakukan pemeriksaan APP (Alat Pengukur & Pembatas). Kegiatan pengecekan untuk mengukur error kWh meter dan error *Current Transformer* (CT) yang dilakukan dalam keadaan berbeban (terpakai) dan bertegangan.

Namun pada saat itu, **Penggugat** yang dalam hal ini diwakili oleh Ujang Kasmir selaku Teknisi kelistrikan pada persil **Penggugat** (Hotel Aryaduta) menyampaikan secara lisan bahwa kondisi saat itu tidak dapat dilakukan pengecekan dan pengujian dalam keadaan berbeban (terpakai) dan bertegangan dikarenakan pelanggan sedang dalam pemeliharaan instalasi (listrik dalam kondisi padam). Pada saat itu Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** menemukan bahwa **gardu dalam keadaan tertutup dengan gembok yang tidak terkunci** dan menanyakan perihal tersebut kepada **Penggugat** bahwasannya kondisi tersebut tidak diperbolehkan, namun **Pengugat** mengatakan gardu dipergunakan untuk Pos Siaga pada saat

*Hal.45 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





kedatangan Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2017 (Hari Anak Nasional). Oleh karena adanya pemeliharaan instalasi **Penggugat**, Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** menjadwalkan ulang untuk melakukan pengecekan pada hari selanjutnya dengan menyegel pintu gardu **Tergugat** (No. segel Area PKU 16-17 P2TL 029334), tanpa mengunci gembok.

Dengan demikian, **JELAS TERBUKTI** pada tanggal 26 Juli 2017 Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** **TIDAK** melakukan pemeriksaan terhadap APP (Alat Pengukur & Pembatas) pada persil **Penggugat**.

9. Bahwa menindaklanjuti penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, maka pada tanggal 31 Juli 2017 Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** melakukan pengecekan kembali pada persil **Penggugat** berdasarkan Surat Tugas No. 0047.Stg/AGA.01.03/WRKR/2017 tanggal 05 Juli 2017 dengan disaksikan oleh perwakilan **Penggugat** yakni Ujang Kasmir. Setelah dilakukan penjelasan kepada Sdr. Ujang Kasmir, Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** melakukan pengujian error *Current Transformer* dengan membandingkan antara arus primer dengan arus sekunder *Current Transformer* (CT) dalam keadaan berbeban (terpakai) dan bertegangan.

Dengan visualisasi pengujian sebagai berikut :



Gambar (1)

Pemeriksaan Error Rasio *Current Transformer* (CT)

dengan membandingkan antara arus primer dengan arus sekunder

10. Bahwa Pemeriksaan Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tanggal 31 Juli 2017 memperoleh Hasil Error Rasio *Current Transformer* (CT) dengan membandingkan antara arus primer dengan arus sekunder adalah sebagai berikut :

Hal.46 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



CT RATIO TEST			
Parameters	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Amps Prim.	10.277		
Amps Sec.	0.6840		
Ratio	75.10:5		
Angle (Deg)	356.10		
Error (%)	+87.81		
Phase Prim. Sensor Rated Ratio			
Phase 1 3 X 1000 A CC 0040:5			
31.07.17 49:37:11			

TIDAK NORMAL

Gambar (2)

Hasil Pengujian Error Current Transformer (CT) Phasa R (**Tidak Normal**)

Hasil Pengujian Error Current Transformer (CT) dengan membandingkan arus primer dengan arus sekunder ditemukan pada Phasa R terdapat error 87,81% yang menunjukkan **adanya energi yang tidak terukur sebesar 87,81%** dari total 100 % **energi yang mengalir pada Phasa R.**


CT RATIO TEST			
Parameters	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Amps Prim.	10.690		
Amps Sec.	1.3322		
Ratio	40.10:5		
Angle (Deg)	357.00		
Error (%)	+00.30		
Phase Prim. Sensor Rated Ratio			
Phase 2 3 X 1000 A CC 0041:5			
STOP 31.07.17 50:18:46			

NORMAL

Gambar (3)

Hasil Pengujian Error Current Transformer (CT) Phasa S (Normal)

Hal.47 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



NORMAL

Gambar (4)

Hasil Pengujian *Error Current Transformer (CT) Phasa T (Normal)*

Dengan demikian, berdasarkan Hasil Pengujian *Error Current Transformer (CT)* dengan membandingkan arus primer dengan arus sekunder **JELAS TERBUKTI** ditemukan pada Phasa R terdapat error 87,81% yang menunjukkan **adanya energi yang tidak terukur sebesar 87,81%** dari total 100 % **energi yang mengalir pada Phasa R** sedangkan untuk Phasa S dan Phasa T normal.

11. Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut, setelah dilakukan penjelasan kepada **Penggugat** dalam hal ini diwakili Ujang Kasmir dan Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL No. 000272/P2TL/WRKR/2017 tanggal 31 Juli 2017 (**Bukti T-7**), dengan hasil yaitu indikasi terjadi kelainan (maksud dari kelainan disini adalah dugaan atau indikasi adanya kelainan karena pelanggaran atau kelainan karena faktor alam).

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tersebut ditandatangani oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** dan **Penggugat** (Ujang Kasmir) dengan saksi Aiptu Deny Mentrandy. Kemudian Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** mengundang **Penggugat** untuk datang ke kantor PT PLN (Persero) Area Pekanbaru sebagai tindak lanjut pemeriksaan tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017, **Tergugat** (Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ) kemudian mengunduh data load profile **Penggugat** dan berdasarkan **Load Profile (Rekaman Pemakaian beban**

Hal.48 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



pelanggan pada Kwh meter per 15 menit) (Gambar (6) Hasil Load Profile Aryaduta Hotel) (**Bukti T-8**) diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Standing Operation Prosedure (SOP) pelaksanaan penggantian *Current Transformer* (CT), pemadaman listrik pelanggan dalam rangka penggantian *Current Transformer* (CT) hanya diperlukan 1 (satu) kali pemadaman, namun dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kali pemadaman yang dapat dibuktikan pada Load Profile (Rekaman Pemakaian beban pelanggan pada Kwh meter per 15 menit) (Gambar (5) Hasil Load Profile Aryaduta Hotel) .

Berdasarkan Load Profile (Rekaman Pemakaian beban pelanggan pada Kwh meter per 15 menit) (Gambar (5) Hasil Load Profile Aryaduta Hotel) (**Bukti T-8**) pada tanggal 04 Maret 2015 pada Hotel Aryaduta ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa pukul 07.15 WIB sampai pukul 09.30 WIB menunjukkan listrik pada pelanggan dalam keadaan nyala dan beban normal. (**warna biru**)
- b. Bahwa adanya pemadaman listrik pada pukul 09.45 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB dalam rangka penggantian *Current Transformer* (CT) yang dilakukan oleh Petugas PLN. (**warna kuning**)
- c. Bahwa pukul 12.00 WIB sampai pukul 12.30 WIB menunjukkan listrik pada pelanggan telah dinyalakan dan beban normal. (**warna biru**)
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemasangan/Pemeliharaan Sambungan Listrik tanggal 04 Maret 2015, pelaksanaan penggantian *Current Transformer* (CT) yang dilakukan oleh Petugas PLN telah selesai dilakukan sebelum pukul 12.45 WIB. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh **Penggugat** (Saudara Ujang K) dan **Tergugat** (Heri Indra, Endryez P, Ary Dwi Y).
- e. Bahwa pada pukul 12.45 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB terjadi listrik padam kembali pada pelanggan yang bukan dilakukan dalam rangka penggantian *Current Transformer* (CT) dan bukan dilakukan oleh Petugas PLN. (**warna kuning**)
- f. Bahwa setelah menyala pada Pukul 13.01 WIB, beban/pemakaian untuk **Phasa R (warna merah)** tidak terukur dengan benar (**anomali**).

Hal.49 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





Adapun data load profile **Aryaduta Hotel / Penggugat** sebagai berikut :

IDMETER	KDJENSMETER	TGLJAM	U_VOLTAGE_PHMINUSA	U_VOLTAGE_PHMINUSB	U_VOLTAGE_PHMINUSC	U_CURRENT_PHMINUSA	U_CURRENT_PHMINUSB	U_CURRENT_PHMINUSC	U_COS_Q_PF_TOT
204047287	MKG6	20150304 07:15	55,407,817.00	55,290,158.00	55,588,597.00	9,160,096.00	9,067,442.00	9,180,416.00	-0.88
204047287	MKG6	20150304 07:30	55,335,370.00	55,221,591.00	55,519,126.00	9,707,980.00	9,648,240.00	9,729,034.00	-0.87
204047287	MKG6	20150304 07:45	54,584,294.00	54,484,484.00	54,773,517.00	10,210,753.00	10,159,804.00	10,160,468.00	-0.87
204047287	MKG6	20150304 08:00	54,524,861.00	54,434,207.00	54,728,328.00	10,999,448.00	10,832,285.00	10,967,975.00	-0.88
204047287	MKG6	20150304 08:15	54,067,362.00	54,784,597.00	55,077,386.00	11,073,796.00	11,073,796.00	12,100,616.00	-0.87
204047287	MKG6	20150304 08:30	54,504,290.00	54,402,861.00	54,896,182.00	11,310,722.00	11,201,135.00	11,267,115.00	-0.88
204047287	MKG6	20150304 08:45	54,722,026.00	54,611,380.00	54,912,611.00	11,179,412.00	11,242,698.00	11,340,643.00	-0.90
204047287	MKG6	20150304 09:00	54,811,695.00	54,667,842.00	54,978,634.00	11,487,462.00	11,399,224.00	11,576,051.00	-0.88
204047287	MKG6	20150304 09:15	54,593,633.00	54,450,130.00	54,760,002.00	11,851,480.00	11,806,126.00	11,945,102.00	-0.90
204047287	MKG6	20150304 09:30	54,506,164.00	54,376,788.00	54,673,877.00	9,934,468.00	10,025,362.00	10,064,790.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 09:45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 10:15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 10:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 10:45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 11:15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 11:30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 11:45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 12:00	54,857,662.00	54,724,126.00	54,963,456.00	294,334.00	290,073.00	188,607.00	-0.78
204047287	MKG6	20150304 12:15	55,226,626.00	55,097,637.00	55,345,223.00	6,288,272.00	5,931,104.00	3,289,933.00	0.25
204047287	MKG6	20150304 12:30	55,508,348.00	55,375,945.00	55,627,102.00	3,029,467.00	4,294,222.00	3,929,672.00	-0.83
204047287	MKG6	20150304 12:45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204047287	MKG6	20150304 13:15	55,734,641.00	55,590,197.00	55,858,977.00	5,921,143.00	10,788,351.00	11,378,142.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 13:30	55,830,054.00	55,679,364.00	55,947,978.00	7,121,653.00	13,289,590.00	13,669,536.00	-0.90
204047287	MKG6	20150304 13:45	55,453,046.00	55,314,965.00	55,577,236.00	7,135,576.00	13,412,539.00	13,612,176.00	-0.90
204047287	MKG6	20150304 14:00	55,070,762.00	54,940,081.00	55,197,901.00	7,291,476.00	13,737,611.00	13,957,741.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 14:15	54,531,870.00	54,412,169.00	54,661,069.00	7,236,878.00	13,618,986.00	13,835,731.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 14:30	54,658,326.00	54,535,501.00	54,788,389.00	7,265,150.00	13,693,231.00	13,889,022.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 14:45	54,657,959.00	54,533,280.00	54,787,932.00	7,532,533.00	14,299,562.00	14,405,272.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 15:00	54,559,645.00	54,444,904.00	54,694,900.00	7,266,978.00	13,723,498.00	13,950,237.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 15:15	54,881,442.00	54,743,915.00	55,011,285.00	7,190,126.00	13,488,226.00	13,846,796.00	-0.89
204047287	MKG6	20150304 15:30	54,734,710.00	54,617,031.00	54,868,519.00	7,231,076.00	13,470,058.00	13,886,974.00	-0.88
204047287	MKG6	20150304 15:45	54,773,355.00	54,667,811.00	54,914,252.00	7,084,731.00	13,270,822.00	13,559,858.00	-0.90

Gambar (5)


Hasil Load Profile Aryaduta Hotel

Bahwa menindaklanjuti hasil Load Profile **Penggugat**, pada tanggal 03 Agustus 2017 dilakukan pertemuan antara **Penggugat** dalam hal ini diwakili Ujang K dan Yusri dengan **Tergugat** dalam hal ini diwakili Suryo Prastowo, Chrisman A.S, Silvia Iriani. Pertemuan tersebut membahas tentang data Load Profile **Penggugat** yang terdapat anomali pada Phasa R. Hasil pertemuan yangdituangkan dalam *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 03 Agustus 2017 (**Bukti T-9**) adalah akan dilakukan pengecekan bersama pada kondisi fisik *Current Transformer* (CT) pada tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesepakatan :

- apabila tidak ditemukan fakta baru** maka PT PLN (Persero) Area Pekanbaru menyurati Pelanggan (Hotel Aryaduta) terkait energi listrik yang tidak terukur akibat error *Current Transformer*(CT) phasa R;
- apabila ditemukan fakta baru** maka akan dituangkan dalam Berita Acara P2TL sesuai fakta yang baru yang **secara otomatis akan menggugurkan Berita Acara P2TL Nomor 00272/P2TL/WRKR/2017 tanggal 31 Juli 2017.**

Hal.50 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR






Gambar (6)

Foto Hasil Pemeriksaan *Current Transformer* (CT) 40/5A pada persil  
Penggugat

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal 03 Agustus 2017, maka pada tanggal 04 Agustus 2017 dilakukan pemeriksaan bersama (**Penggugat dan Tergugat**) terhadap kondisi fisik *Current Transformer* (CT) sesuai dokumentasi foto sebagai berikut:



terminal sekunder *Current Transformer* (CT) 1S1 dan 2S1  
pada masing-masing CT dihubungkan ke  
pentanahan/grounding.



Gambar (7)

Foto Hasil Pemeriksaan *Current Transformer* (CT) 40/5A pada persil

**Penggugat**

Bahwa pada masing-masing *Current Transformer* (CT) terdapat 4 (empat) terminal sekunder yaitu 1S1, 1S2, 2S1, dan 2S2 dengan rincian sebagai berikut :

- Terminal 1S1 dan 1S2 berfungsi untuk transformasi arus pengukuran yang dihubungkan ke Kwh meter,
- Terminal 2S1 dan 2S2 berfungsi untuk transformasi arus yang dihubungkan ke relay pembatas.
- Terminal 1S1 dan 2S1 pada masing-masing *Current Transformer* (CT) dihubungkan ke pentanahan/*grounding* untuk mengamankan peralatan.
- Terminal 1S2 **tidak boleh** dihubungkan ke 2S1 yang terhubung ke pentanahan/*grounding* karena akan mengakibatkan arus yang menuju ke Kwh meter sebagian besar hilang dan mengalir ke pentanahan/*grounding* sehingga arus yang mengalir ke pentanahan/*grounding* tersebut tidak terukur ke Kwh meter.

Dalam perkara *a quo*, *Current Transformer* (CT) yang terdapat pada persil Penggugat terdiri dari Phasa R, Phasa S, dan Phasa T sebagaimana ditunjukkan pada Gambar (6) dan Gambar (7) di atas. Gambar tersebut menunjukkan adanya temuan sesuai huruf (d) yaitu **ada sepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnya yang terpasang pada terminal 2S1 DENGAN SENGAJA dihubungkan ke terminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2). Hal ini sama dengan menghubungsingkatkan *Current Transformer* (CT) yang berakibat adanya sebagian besar arus yang mengalir ke pentanahan / *grounding* dan tidak sepenuhnya terukur ke Kwh meter.**

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka error *Current Transformer* (CT) di phasa R pada persil **Penggugat** yang pada awalnya merupakan **indikasi terjadi kelainan (maksud dari kelainan disini adalah dugaan atau indikasi adanya**

Hal.52 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



kelainan karena pelanggaran atau kelainan karena faktor alam) SECARA FAKTA TELAH TERBUKTI merupakan suatu kelainan karena PELANGGARAN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya *jo.* Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 (**Bukti T-10**). Berita Acara tersebut ditandatangani oleh:

- Penggugat** (Hotel Aryaduta) yang diwakili Ujang Kasmir,
- Petugas P2TL yaitu Chrisman A.S, Suryo Prastowo, Silvia Iriani, Muchsis
- Saksi yaitu Aiptu Deny Mentrandy ( NRP 76060729)
- Penyidik yaitu Aiptu Eko Sumberrianto ( NRP 73120789)

**Temuan :** Terjadi Pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan singkat terminal sekunder CT di fasa R. Segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu rusak. (Segel Ground pada sisi Outgoing WRKR PKU AREA 14-15 HAR 000190)

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, SANGAT JELAS TERBUKTI Penggugatlah yang telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dibuktikan dengan adanya hubungan antara Hasil pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Data Load Profile, Berita Acara Pemasangan/Pemeliharaan Sambungan Listrik tanggal 04 Maret 2015 (Penggantian *Current Transformer*), menunjukkan bahwa Petugas **Tergugat** telah selesai melaksanakan pekerjaan penggantian *Current Transformer* secara benar pada tanggal 04 Maret 2015 sebelum Jam 12.45 WIB sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemasangan/Pemeliharaan Sambungan Listrik tanggal 04 Maret 2015 yang diketahui dan ditandatangani bersama antara Petugas **Tergugat dan Penggugat**.

Namun, dalam faktanya sebagaimana yang terekam dalam Load profile **Penggugat, SANGAT JELAS TEREKAM** mulai pukul 12.45 WIB sampai 13.00 WIB ada pemadaman kedua pada persil **Penggugat** dengan durasi 15 menit

*Hal.53 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan dilakukan oleh **Tergugat**. Setelah pemadaman kedua tersebut, terdapat beban/pemakaian pada Phasa R yang tidak terukur dengan benar (anomali).

13. Bahwa pada saat dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ketika akan dilakukan Pemutusan Sementara oleh **Tergugat** sesuai hasil pemeriksaan bersama kondisi fisik *Current Transformer* (CT) sebagaimana dimaksud pada angka (12) di atas, **Penggugat** meminta agar Pemutusan Sementara tersebut ditangguhkan dikarenakan ada tamu kenegaraan (kerjasama latihan TNI Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan Udara Thailand). Permintaan Penangguhan Pemutusan Sementara tersebut dituangkan pada Surat Pernyataan Penangguhan Pemutusan Sementara tanggal 04 Agustus 2017 (**Bukti T-11**) yang ditandatangani **Penggugat** yang diwakili oleh Thomas Dananjaya (General Manager Hotel Aryaduta Pekanbaru), **Tergugat** yang diwakili Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Saksi dan Penyidik dengan catatan :

- Barang bukti tidak dibawa atau tidak diangkat (masih tetap terpasang).
- Penggugat** meminta penangguhan dikarenakan ada tamu kenegaraan (kerjasama latihan AU Indonesia dengan AU Thailand).
- Penggugat** akan menghadiri undangan ke PT PLN (Persero) Area Pekanbaru selambatnya tanggal 07 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.
- Apabila **Penggugat** tidak menemukan titik terang penyelesaian Tagihan Susulan, maka Pihak **Tergugat** akan memutuskan aliran listrik di persil milik **Penggugat**.

14. Bahwa menindaklanjuti Surat Pernyataan Penangguhan Pemutusan Sementara tanggal 04 Agustus 2017, maka pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB **Penggugat** datang menghadiri undangan ke PT PLN (Persero) Area Pekanbaru. Selanjutnya **Penggugat** menjelaskan tentang pelanggaran dan konsekuensi Tagihan Susulan yang ditimbulkan, akan tetapi **Penggugat** belum menyetujui konsekuensi Tagihan Susulan dan memberitahukan akan melayangkan surat keberatan.

15. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB, sesuai dengan Surat Pernyataan Penangguhan Pemutusan Sementaratanggal 04 Agustus 2017 maka Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2T L) **Tergugat** mendatangi persil **Penggugat** untuk membicarakan dan melakukan pengambilan barang bukti. Setelah pembicaraan yang cukup alot dan lama

Hal.54 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta tidak ditemukan titik terang penyelesaian Tagihan Susulan, akhirnya TimPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat** melaksanakan pengambilan barang bukti pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Barang bukti yang diambil berupa satu set *Current Transformer* (CT) 3 (tiga) Phasa R, Phasa S, Phasa T yang ditandatangani TimPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) **Tergugat**, **Penggugat**, saksi kepolisian dan penyidik kepolisian. Eksekusi ini dituangkan pada :

- A. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 000556/P2TL/WRKR/2017 tanggal 07 Agustus 2017 (**Bukti T-12**);
- B. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Nomor 000556/P2TL/WRKR/2017 tanggal 07 Agustus 2017 (**Bukti T-13**).

16. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017, **Penggugat** mengirimkan Surat perihal keberatan atas Penetapan Pelanggaran Golongan II dan Pemutusan Sambungan Listrik kepada PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (**Bukti T-14**).

17. Bahwa PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur mengirimkan Surat perihal Panggilan II Penyelesaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik No. 226/DIS.00.03/RTMR/2017 tanggal 10 Agustus 2017 kepada **Penggugat** (**Bukti T-16**).

18. Bahwa menanggapi surat Keberatan **Penggugat**, PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah menginstruksikan Tim Keberatan PT PLN (Persero) Area Pekanbaru melalui Surat Nomor : 00001/DIS.00.03/WRKR/2017 tanggal 11 Agustus 2017. (**Bukti T-15**)

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik diatur tentang Pengajuan Keberatan. Tim Keberatan merupakan Tim yang dibentuk PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi Keberatan Pelanggan. Keanggotaan **Tim Keberatan terdiri dari unsur PLN dan Wakil Pemerintah di Bidang Ketenagalistrikan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)**.

19. Bahwa PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur mengirimkan Surat perihal Panggilan III Penyelesaian P2TL No. 227/DIS.00.03/RTMR/2017 tanggal 16 Agustus 2017 kepada **Penggugat**. (**Bukti T-17**)

*Hal.55 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





20. Bahwa PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur mengirimkan Surat perihal Peringatan I Penyelesaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik No. 231/DIS.00.03/RTMR/2017 tanggal 19 Agustus 2017 kepada **Penggugat. (Bukti T-18)**
21. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, **Penggugat** mengirimkan Surat perihal keberatan atas penetapan Pelanggaran P2TL dan Somasi kepada PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. **(Bukti T-19)**
22. Bahwa PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur mengirimkan Surat tentang Peringatan II Penyelesaian P2TL No. 246/DIS.00.03/RTMR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 kepada **Penggugat. (Bukti T-20)**
23. Bahwa PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur mengirimkan Surat tentang Peringatan III Penyelesaian P2TL No. 249/DIS/00.03/RTMR/2017 tanggal 04 September 2017 kepada **Penggugat. (Bukti T-21)**
24. Bahwa pada tanggal 07 September 2017, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nindyo & Associates (Lawyer Arya Duta Hotel) No. N&A/SS/IX/2017-000210 perihal Tanggapan Surat Peringatan III Penyelesaian P2TL kepada PT PLN (Persero) Rayon Kota Timur. **(Bukti T-23)**
25. Bahwa pada tanggal 11 September 2017, **Tergugat** mengirimkan Surat No. 0154/DIS/00.03/APKB/2017 kepada **Penggugat** perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Tim Keberatan dengan keputusan **Keberatan Penggugat tidak dapat diterima. (Bukti T-24)**

Pelaksanaan pemberitahuan Hasil Evaluasi Tim Keberatan kepada **Penggugat masih dalam batas waktu penyampaian keputusan atas keberatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (6) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mengatur,

*(6) "Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi untuk diproses lebih lanjut, maka Unit yang menerima keberatan harus menyampaikan keputusan atas keberatan tersebut kepada Pelanggan dalam waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan dari pelanggan.**"*

Hal.56 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Penggugat melalui Kuasa Hukum nya mengirimkan Surat Nindyo & Associates (Kuasa Hukum Arya Duta Hotel) No. N&A/SS/IX/2017-000220 perihal Pemeriksaan atas Temuan P2TL kepada **Tergugat. (Bukti T-25)**
27. Bahwa **Tergugat** mengirimkan Surat No. 0076/DIS.00.03/WRKR/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Tanggapan atas Surat Nindyo & Associates No. N&A/SS/IX/2017-000220 perihal Pemeriksaan atas Temuan P2TL kepada Kantor Hukum Nindyo & Associates. **(Bukti T-26)**
28. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, dilakukan pertemuan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan pembahasan **tindak lanjut pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**. Adapun hasil pertemuan tersebut yaitu *Minutes of Meeting* (MOM) **(Bukti T-27)** yang ditandatangani oleh General Manager Hotel Aryaduta Pekanbaru dan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dan di paraf oleh perwakilan Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, DIVORSUM PT PLN (Persero) Regional Sumatera, PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, **Penggugat** (Arya Duta Hotel) dan Nindyo & Associates (Kuasa Hukum Pelanggan).

Yang menghasilkan kesepakatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 04 Agustus 2017, **ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran golongan II (P II)** , oleh karenanya PLN WRKR akan menerapkan sanksi sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
- Bahwa sampai saat ini, PLN WRKR telah melakukan pemutusan Sementara menurut PLN WRKR **telah sesuai peraturan yang berlaku** yaitu Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
- Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang menyatakan,

*“Penyambungan kembali bagi Pelanggan yang telah dikenakan Pemutusan Sementara dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja apabila Pelanggan telah*

*Hal.57 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membayar Tagihan Susulan, Biaya P2TL lainnya atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama."*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka **Tergugat** dapat melakukan penyambungan kembali bagi Aryaduta Pekanbaru yang telah dikenakan Pemutusan Sementara paling lama 2 (dua) hari kerja apabila Aryaduta Pekanbaru telah membayar Tagihan Susulan, Biaya P2TL lainnya atau telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan telah melunasi angsuran pertama.

- d. Bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau akan Melakukan pembongkaran rampung selambat-lambatnya pada tanggal 07 Oktober 2017 apabila Aryaduta Pekanbaru belum melunasi Tagihan Susulan yang telah ditetapkan atau belum melaksanakan pembayaran Tagihan Susulan sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) huruf (b) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Apabila pelanggan (Aryaduta Hotel) setelah dikenakan pembongkaran rampung ingin melaksanakan Penyambungan Kembali, maka diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru setelah melunasi Tagihan Susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan telah melunasi angsuran pertama sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

- bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf d Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mengatur:

*"Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut :*

***d. memasang APP dan/atau perlengkapan APP yang diambil sebagai barang pengganti untuk pelanggan yang terindikasi terjadi Pelanggaran, namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dikenakan pemutusan sementara. Pencatatan stand pasang dan stand cabut meter untuk pelanggan pascabayar atau mencatat***

Hal.58 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo kWh untuk pelanggan prabayar yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran 1-4.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan pada **"pelanggan yang terindikasi pelanggaran namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut"** sedangkan dalam perkara a quo **tidak dibutuhkan pemeriksaan laboratorium karena pelanggaran telah terbukti dilapangan dan disaksikan oleh Penggugat.;**

- Untuk temuan pelanggaran di Aryaduta Pekanbaru yaitu pelanggaran berupa **"terjadi pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan singkat terminal sekunder Current Transformer (CT) di fasa R. Segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu rusak. (segel Ground pada sisi Outgoing WRKR PKU AREA 14-15 HAR 000190)"**, **telah terbukti terjadi pelanggaran** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara P2TL No.000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 04 Agustus 2017 dan merupakan **Pelanggaran Golongan II (P II)** sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf a dan ayat (4) angka (5) huruf (b) Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Sehingga untuk pelanggaran ini tidak dibutuhkan lagi pemeriksaan laboratorium, karena **pemeriksaan laboratorium hanya untuk pelanggan yang terindikasi pelanggaran namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.**

- Namun demikian PLN WRKR **dengan itikad baik** bersedia mengakomodir permohonan Aryaduta Pekanbaru tentang pelaksanaan pemeriksaan laboratorium;
  - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, setelah berkonsultasi dengan pihak kantor pusat, **Penggugat menyetujui untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH)** dengan kondisi-kondisi yang

Hal.59 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



dimintakan oleh pihak Penggugat untuk dituangkan dalam **Minutes of Meeting (MoM)** tersebut dan disetujui oleh **Tergugat** yakni :

- a. Angsuran atas Tagihan Susulan sebesar Rp. 9.654.414.286 (sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang dituangkan lebih lanjut dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) selama 48 Bulan dan dalam 48 kali ;
  - b. Arus listrik **Penggugat** akan langsung dinyalakan setelah angsuran pertama dibayarkan.
  - f. Bahwa apabila dikemudian hari **Penggugat** menggugat **Tergugat** untuk permasalahan ini, **Tergugat** tetap menyatakan **Penggugat** melakukan pelanggaran sebagaimana Berita Acara P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan **Tergugat** akan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.
  - g. Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka kedua belah pihak bersedia untuk tidak melakukan gugatan dan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun.
29. Bahwa menindaklanjuti *Minutes of Meeting (MoM)* tanggal 05 Oktober 2017, selanjutnya **Penggugat menandatangani Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017(Bukti T-28)** dengan perincian biaya beban dan biaya pemakaian kWh yakni:

**I. BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAN KWH**

1. Biaya Beban
2. Biaya Pemakaian =  $9 \times 270 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per KWH tertinggi dalam golongan tarif bersangkutan sesuai TDL yang berlaku}$   
 $9 \times 720 \times 1.110.00 \times 0,85 \times \text{Rp. } 1553.670$

9.498.951.940

Jumlah : 9.498.951.940

**II. BIAYA LAIN LAIN**

Biaya penyesuaian UJL Rp. 92.130.000

*Hal.60 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PPJ (1/9X6%X9498951940)	Rp.	63.326.346
Biaya Materai	Rp.	6.000
	Rp.	155.462.346
Jumlah I+II	Jumlah : Rp.	9.654.414.286

30. Bahwa menindaklanjuti *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 05 Oktober 2017, **Penggugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 00007/SPH/10/2017 yang ditandatangani tanggal 06 Oktober 2017** yang menyatakan **kesanggupan Penggugat membayar Tagihan Susulan** atas P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sejumlah Rp. 9.654.414.286 (sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). **(Bukti T-30)**
31. Bahwa menindaklanjuti *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 05 Oktober 2017, pada tanggal 18 Oktober 2017, dilakukan Uji Laboratorium bertempat di Laboratorium PT PLN (Persero) Area Pekanbaru terhadap barang bukti P2TL sebagaimana tercantum pada :
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 04 Agustus 2017. **(Bukti T-10)**
  - Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL No. 000556/P2TL/WRKR/2017 tanggal 07 Agustus 2017. **(Bukti T-12)**

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Uji Laboratorium tersebut yaitu :

- Berita Acara Pembukaan Barang Bukti P2TL Np. 000002/P2TL/WRKR/PBB/2017 tanggal 18 Oktober 2017; **(Bukti T-31)**
- Berita Acara Pengujian Error Ratio *Current Transformer* (CT) tanggal 18 Oktober 2017. **(Bukti T-32)**

**Hasil Pengujian : “Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium sebagaimana table di atas, terdapat error -75,00 sampai -97,60 pada Current Transformer (CT) Nomor seri 14CI14583.”**

- Berita Acara Penyegelan/Pembungkusan Kembali Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2017. **(Bukti T-33)**

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, maka sudah **SUDAH SANGAT JELAS Tergugat telah melaksanakan setiap tahapan** sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Hal.61 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

Bahwa dalil-dalil **Penggugat** yang menyatakan :

- I. **PENGGUGAT MENDALILKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT DENGAN MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT SELAKU KONSUMEN YANG DILINDUNGI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA MELANGGAR UU 30 TAHUN 2009 DAN PERDIR 088 ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN DALIL YANG SENGAJA UNTUK MENGABURKAN FAKTA YANG SEBENARNYA, JUSTRU SEBALIKNYA PENGGUGAT YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERBUKTI SECARA FAKTA DAN NYATA PENGGUGATLAH YANG TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dijelaskan sebagai berikut :**
32. **Penggugat** mendalilkan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan **Penggugat** menganggap **Tergugat** telah melanggar hak subyektif **Penggugat (Poin 27 dan 28 Gugatan)**.

**Tergugat** membantah dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa **Tergugat** tegas membantah dalil **Penggugat** tersebut karena **JUSTRU SEBALIKNYA Peggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melakukan Hukum** karena telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu :
  - Adanya kesalahan;

Hal.62 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perbuatan melawan hukum;
  - Adanya kerugian;
  - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
- b. Bahwa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan **Tergugat** pada persil **Penggugat** tanggal 4 Agustus 2017 diperoleh fakta secara jelas dan nyata Penggugat melakukan Pelanggaranyaitu adanyasepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnyayang DENGAN SENGAJA dihubungkan keterminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1yangberakibat adanya sebagian besar arus yang mengalir ke pentanahan / *grounding* dan tidak terukur ke Kwh meter.Maka Pelanggaran yang dilakukan **Penggugat** ini telah memenuhi unsur Kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- c. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan **Penggugat** merupakan merupakan Pelanggaran Golongan II (P II) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf a dan ayat (4) angka (5) huruf (b) Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Maka Pelanggaran yang dilakukan **Penggugat** ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- d. Bahwa **Penggugat** yang melakukan Pelanggaran Golongan II dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara dan tagihan susulan. Tagihan Susulan yang dikenakan kepada **Penggugat** sebesar Rp.9.654.414.289,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana diatur Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik

Hal.63 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Maka Pelanggaran yang dilakukan **Penggugat** ini telah memenuhi unsur **Kerugian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

- e. Bahwa tindakan **Penggugat** yang telah melakukan Pelanggaran Golongan II sehingga menyebabkan adanya Tagihan Susulan yang dikenakan kepada **Penggugat** sebesar Rp.9.654.414.289,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dengan demikian, SECARA JELAS TERBUKTI **JUSTRU SEBALIKNYA Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melakukan Hukum** karena telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

33. **Penggugat** mendalilkan **Tergugat** tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa (**Poin 29 Gugatan**) yang pada intinya adanya perbedaan hasil pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2017 yaitu "indikasi terjadi kelainan" dan 04 Agustus 2017 yaitu "pelanggaran" padahal mempunyai standar yang sama.

**Tergugat membantah** dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa **Tergugat** dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik terhadap **Penggugat** telah melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik

Hal.64 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

- b. Bahwa **Tergugat telah melaksanakan** Tata cara pelaksanaan P2TL sebagaimana diatur Bab V Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 yang meliputi 3 (tiga) Tahap yaitu
- Tahap Pra Pemeriksaan yang merupakan kegiatan tahap persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya P2TL;
  - Tahap Pemeriksaan merupakan kegiatan tahap pelaksanaan P2TL di lapangan;
  - Tahap Pasca Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap tindak lanjut hasil temuan P2TL.
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara P2TL No. 00272/P2TL/WRKR/2017 tanggal 31 Juli 2017, hasil yang ditemukan yakni adanya **indikasi terjadi kelainan (maksud dari kelainan disini adalah dugaan atau indikasi adanya kelainan karena pelanggaran atau kelainan karena faktor alam)**. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 31 Juli 2017 tersebut, kemudian **Tergugat menganalisa Load Profile Penggugat** mulai Januari 2015 (Rekaman Pemakaian beban pelanggan pada Kwh meter per 15 menit) dengan hasil adanya energi yang tidak terukur pada fasa R (**Bukti T-8**).

Setelah itu pada tanggal 03 Agustus 2017 dilakukan Pertemuan dengan **Penggugat** di PT PLN (Persero) Area Pekanbaru dengan hasil akan dilakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi fisik *Current Transformer* (CT) dijadwalkan pada tanggal 04 Agustus 2017 (sesuai dengan **kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat** yang dituangkan dalam *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 03 Agustus 2017) (**Bukti T-9**). dengan kesepakatan :

- a) **apabila tidak ditemukan fakta baru** maka PT PLN (Persero) Area Pekanbaru menyurati Pelanggan (Hotel Aryaduta) terkait energi listrik yang tidak terukur akibat error *Current Transformer* (CT) fasa R;
- b) **apabila ditemukan fakta baru** maka akan dituangkan dalam Berita Acara P2TL sesuai fakta yang baru yang secara otomatis akan

Hal.65 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan Berita Acara P2TL Nomor 00272/P2TL/WRKR/2017 tanggal 31 Juli 2017.

Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, maka pada tanggal 04 Agustus 2017 dilakukan pemeriksaan bersama (**Penggugat dan Tergugat**) terhadap kondisi fisik *Current Transformer* (CT) dimana Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita acara P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dengan **hasil terjadi Pelanggaran** dengan temuan : *Terjadi pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan singkat terminal sekunder CT di phasa R. Segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu rusak. (Segel Ground pada sisi Outgoing WRKR PKU AREA 14-15 HAR 000190).*

- d. Bahwa Pemeriksaan P2TL pada tanggal 31 Juli 2017 hanya dilakukan Pemeriksaan Error Rasio *Current Transformer* (CT) dengan cara mengukur arus primer *Current Transformer* (CT) dan arus sekunder *Current Transformer* (CT) menggunakan alat uji error *Current Transformer* (CT) **tanpa memeriksa fisik Current Transformer (CT) akan tetapi telah ditemukan adanya error Current Transformer (CT)** sedangkan pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada tanggal 04 Agustus 2017 dilaksanakan **pada fisik Current Transformer (CT)** (Bukti T-7 dan T-10).

*Current Transformer* (CT) / trafo arus merupakan media / suatu peralatan listrik yang dapat mentransformasikan/merubah arus dari nilai yang besar menjadi nilai yang kecil untuk pengukuran di Kwh meter. Untuk Pelanggan yang mengkonsumsi arus (A) yang besar, dibutuhkan penghantar yang besar sedangkan peralatan Kwh meter PLN spesifikasinya dirancang untuk mengukur arus dan tegangan yang kecil dengan nilai maksimum 5 A. Agar arus yang besar dapat diukur pada Kwh meter maka diperlukan *Current Transformer* (CT) yang berfungsi mengubah arus yang besar menjadi yang kecil.

*Current Transformer* (CT) terdiri dari terminal primer dan terminal sekunder. Terminal primer berfungsi untuk mengalirkan arus primer dari Jaringan Tegangan Menengah PLN kepada Pelanggan (pada umumnya besar arus primer  $\geq 5A$ ), sedangkan terminal sekunder berfungsi untuk mengeluarkan arus sesuai ratio (perbandingan arus primer dengan arus sekunder) (pada umumnya

Hal.66 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar arus sekunder  $\leq 5$  A sesuai spesifikasi Kwh meter) . Contoh: *Current Transformer*(CT) dengan Ratio 40 / 5A, yang berarti jika pada sisi primer dialirkan arus 40A maka pada sisi sekunder *Current Transformer*(CT) akan mengeluarkan arus sebesar 5A.

Dalam perkara *a quo*, *Current Transformer* (CT) yang terdapat pada persil **Penggugat** terdiri dari Phasa R, Phasa S, dan Phasa T . Pelanggaran yang dilakukan oleh **Penggugat** adalah mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan terminal sekunder *Current Transformer* (CT) ke terminal *grounding* (pentanahan) di phasa R, sehingga arus yang terukur pada Kwh Meter tidak sepenuhnya terukur karena sebagian arus ada yang mengalir ke dalam tanah (*grounding*).

Dengan demikian, bila dihubungkan antara *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 03 Agustus 2017 dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 04 Agustus 2017 pada persil Penggugat terbukti secara jelas bahwa “indikasi terjadi kelainan” yang dimaksud pada Hasil Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2017 merupakan suatu Pelanggaran sebagai fakta baru yang ditemukan pada Pemeriksaan P2TL tanggal 04 Agustus 2017.

- e. Bahwa perbedaan pada salah satu nomor seri yang terdapat pada *Current Transformer*(CT) Phasa T dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeliharaan tanggal 04 Maret 2015 dan Berita Acara P2TL tanggal 07 Agustus 2017 dikarenakan adanya kesalahan pencatatan. Namun pada dasarnya Penggantian *Current Transformer*(CT) pada tanggal 04 Maret 2015 disaksikan oleh perwakilan dari **Penggugat** dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeliharaan Penggantian *Current Transformer*(CT) oleh perwakilan dari **Penggugat**(Bukti T-5 dan T-12). Posisi sepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnya yang terpasang pada terminal 2S1 **DENGAN SENGAJA** dihubungkan keterminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2) terletak pada phasa R, sehingga perbedaan pencatatan nomor seri phasa T tidak ada korelasinya dalam perkara

Hal.67 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo. Dalil ini menunjukkan **Penggugat** berusaha mengelak dari Pelanggaran yang **SUDAH JELAS** dilakukan oleh **Penggugat**.

34. **Penggugat** mendalilkan bahwa **Tergugat** tidak mendengar pendapat dan keluhan **Penggugat** sebagai Konsumen serta **Penggugat** tidak mendapatkan upaya penyelesaian Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d UUPK, **merupakan dalil sepihak yang tidak berdasar dari Peggugat (Poin 30 Gugatan).**

**Tergugat membantah** dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, **Tergugat** belum mengatakan tentang pelanggaran kepada **Penggugat**, namun akan dilakukan pemeriksaan bersama (**Penggugat dan Tergugat**) terhadap kondisi fisik *Current Transformer* (CT) pemeriksaan terkait adanya hasil pemeriksaan P2TL tanggal 31 Juli 2017 yaitu **indikasi terjadi kelainan (maksud dari kelainan disini adalah dugaan atau indikasi adanya kelainan karena pelanggaran atau kelainan karena faktor alam).**
- Bahwa Keberatan tertulis **Penggugat** diterima **Tergugat** bukan tanggal 21 Agustus 2017 melainkan tanggal 08 Agustus 2017, namun masih dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.
- Bahwa **Penggugat** mendalilkan bahwa **Tergugat** telah bertindak dengan sewenang-wenang, tidak profesional dan mau menang sendiri terhadap **Penggugat** karena jawaban atas surat keberatan **Penggugat** telah melewati batas waktu pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan ayat (10) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

Bahwa **dalil Peggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah keliru dalam menerapkan Pasal tentang Keberatan dalam pelaksanaan P2TL**. Dalam hal Surat Keberatan **Penggugat** memenuhi batas waktu pengajuan keberatan (14 hari sejak pelaksanaan P2TL) maka **Tergugat** harus menyampaikan keputusan atas keberatan tersebut kepada Pelanggan (**Penggugat**) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan tersebut

Hal.68 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



sebagaimana diatur dalam **Pasal 23 ayat (6) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.**

Dalam perkara a quo, **Tergugat** telah melaksanakan ketentuan mengenai Pengajuan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (6) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016, dimana **Tergugat** menerima surat keberatan **Penggugat** pada tanggal 08 Agustus 2017 sehingga masih dalam batas waktu pengajuan keberatan, kemudian **Penggugat** menyampaikan hasil evaluasi tim keberatan kepada **Penggugat** pada tanggal 11 September 2017 sehingga juga **masih dalam batas waktu penyampaian keputusan atas keberatan.**

- d. Bahwa Ketentuan Pasal 23 ayat (10) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang permohonan maaf yang dilakukan oleh pihak PLN tidak bisa dilakukan karena secara **FAKTA DAN NYATA, Penggugatlah** yang telah melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- e. Bahwa selanjutnya **Tergugat** menyampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 menyatakan bahwa **“Proses pemeriksaan keberatan tidak menunda pelaksanaan pengenaan sanksi P2TL yang telah ditetapkan.”**

Dengan demikian maka **SECARA JELAS DAN TERBUKTI** bahwa **Tergugat tidak sewenang-wenang, justru Tergugat telah profesional dalam melaksanakan setiap tahapan Pelaksanaan P2TL yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

35. **Tergugat** mendalilkan **Penggugat** tidak memperlakukan dan melayani **Penggugat** secara benar dan jujur bahkan justru bertindak diskriminatif terhadap **Penggugat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g UUPK dan **Penggugat** mendalilkan **Tergugat** sewenang-wenang tanpa melalui prosedur dalam Pasal 8 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.

*Hal.69 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088-Z.P/DIR/2016 mengenai Pemutusan Sementara pada tanggal 7 Agustus 2017 (**Poin 31 Gugatan**).

**Tergugat membantah** dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa **Tergugat** telah melakukan **Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) (Pra Pemeriksaan, Pemeriksaan, dan Pasca Pemeriksaan)** sesuai dengan ketentuan **Pasal 8 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**. Bahwa tahapan **Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)** telah **Tergugat** jelaskan pada angka (7) sampai (31) Dalam Pokok Perkara Jawaban dalam perkara *a quo*.
- b. Bahwa **Penggugat** mendalilkan bahwa belum pernah dilakukan penyidikan dan/atau investigasi tentang siapa pelaku pelanggaran yang bersaladhan harus bertanggung jawab khususnya pemasangan jumper pada *Phasa R Current Transformer (CT)* tersebut yang menurut **Penggugat** hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam mematikan listrik dan memasang jumper serta **Penggugat** tidak berkuasa atas kunci dan gembok untuk masuk ke gardu listrik.

**Tergugat membantah keras** dalil **Penggugat** tersebut, bahwa pemasangan jumper adalah hal yang mudah dan tidak diperlukan keahlian khusus tetapi dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki pengetahuan tentang listrik.

Berkaitan dengan kunci dan gembok untuk masuk ke gardu listrik, faktanya pada tanggal 26 Juli 2017 pada saat Tim **P2TL Tergugat** melaksanakan pemeriksaan pada persil **Penggugat** dan menemukan bahwa gardu listrik dalam keadaan tertutup dengan gembok yang terbuka (tidak terkunci).

Hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** merupakan **hubungan hukum secara keperdataan** dimana dalam hubungan keperdataan tersebut telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Pelanggaran yang dilakukan oleh **Penggugat** telah melanggar **Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-**

*Hal.70 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 tertanggal 21 Januari 2010 (**Bukti T-1**) yang mengatur tentang **Keamanan Instalasi dan atau Peralatan** dimana **Penggugatwajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik Tergugat yang terdapat di atas tanah dan atau bangunan milik Penggugat agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL.**

Oleh karena hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** merupakan **hubungan hukum secara keperdataan** maka **bukan kewajiban Tergugat** untuk mencari pihak yang bertanggungjawab memasang *jumper* pada alat di dalam gardu listrik. Apalagi setiap kali **Tergugat** akan memasuki gardu listrik, **Tergugat** pasti meminta izin kepada **Penggugat** selaku pemilik persil serta dalam pelaksanaannya selalu disaksikan oleh perwakilan **Penggugat**. Secara nalar hukum terhadap suatu perbuatan/tindakan haruslah kita kaji kepentingan atau tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam perkara *a quo* pemasangan *Jumper* dari segi kepentingan atau tujuan tidak membawa dampak apa-apa bagi **Tergugat**, hanya merupakan kerugian bagi **Tergugat** karena adanya energi yang tidak terukur. Sedangkan bagi **Penggugat**, karena pemasangan *jumper* mengakibatkan adanya energi yang tidak terukur akan mendatangkan keuntungan berupa keringanan dalam pembayaran tagihan listrik **Penggugat**.

Dengan demikian, **JELAS TERBUKTI** dalam perkara *a quo*, **Tergugat tidak mempunyai kewajiban** untuk membuktikan pihak yang bertanggungjawab memasang *jumper* (menghubungkan terminal sekunder CT 1S2 dengan 2S1) pada Phasa R *Current Transformer* (CT). Dengan cukup fakta adanya *jumper* (menghubungkan terminal sekunder CT 1S2 dengan 2S1) pada Phasa R *Current Transformer* (CT) tersebut, maka hal tersebut merupakan **Pelanggaran Golongan II (pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya)**, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Hal.71 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa **Tergugat** dalam mengenakan Tagihan Susulan kepada **Penggugat** sebesar Rp 9.654.414.286,- telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Berdasarkan fakta hukum, Penggugat SECARA JELAS DAN NYATA telah melakukan Pelanggaran Golongan II yang merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya**, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Bahwa terhadap Pelanggaran Golongan II, **Penggugat** dikenakan Tagihan Susulan berdasarkan **Pasal 14 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Pasal 21 Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).**

Bahwa adapun rincian Tagihan Susulan yang dikenakan kepada **Penggugat** adalah sebagai berikut :

**BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAN KWH**

1. Biaya Beban
2. Biaya Pemakaian =  $9 \times 270 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per KWH tertinggi dalam golongan tarif bersangkutan sesuai TDL yang berlaku}$   
 $9 \times 720 \times 1.110.00 \times 0,85 \times \text{Rp. } 1553.670$       9.498.951,940  
Jumlah :      9.498.951.940

**III. BIAYA LAIN LAIN**

Biaya penyesuaian UJL	Rp.	92.130.000
Biaya PPJ (1/9X6%X9498951940)	Rp.	63.326.346
Biaya Materai	Rp.	<u>6.000</u>
	Rp.	155.462.346
Jumlah I+II	Jumlah : Rp.	9.654.414.286

*Hal.72 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



Dengan demikian, **JELAS TERBUKTI** dalam perkara *a quo*, **Tergugat** dalam mengenakan Tagihan Susulan kepada **Penggugat** sebesar Rp 9.654.414.286,- telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Bahwa terhadap poin 32 Gugatan berdasarkan uraian Jawaban angka (32) sampai (35) diatas, **tidak ada satupun dalil Pengugat yang dapat diterima sehingga TIDAK BENAR Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif dari Penggugat selaku konsumen karena TIDAK ADA SATUPUN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT,JUSTRU SEBALIKNYASECARA FAKTA DAN NYATA PENGGUGATLAH YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

**Tergugat** selaku Pelaku Usaha telah melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk kepentingan Umum dan Masyarakat.
  - Pasal 2 ayat (1) mengatur hak pengusaha huruf f yang mengatur ;  
***“Dalam menyediakan tenaga listrik kepada Pengusaha diberikan hak untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli listrik, antara lain berupa Tagihan Susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal.”***
  - Pasal 2 ayat (1) mengatur hak pengusaha huruf f berbunyi Ayat (2) yang mengatur***“apabila terdapat hal-hal pada instalasi Pelanggan maupun pada sambungan rumah, alat pembatas dan atau alat pengukur yang dapat merugikan pengusaha atas pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan yang bersangkutan”***

Hal.73 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) huruf h yang mengatur **“mengizinkan pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 peraturan menteri ini”**.
  - Pasal 5 Ayat (1) huruf c tentang kewajiban pelanggan yang mengatur **“kewajiban pelanggan menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan”**
  - Pasal 5 Ayat (2) yang mengatur, **“Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.”**
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Pasal 29 ayat (2) yang mengatur :  
“Konsumen wajib :
    - i. **Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;**
    - ii. ....;
    - iii. **Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;**
  - Pasal 29 ayat (3) yang mengatur :  
**“Konsumen bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.”**
  - Pasal 29 Ayat (4) yang mengatur :  
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)
- Pasal 13 ayat (1) yang mengatur **“Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.”** Pasal 14 ayat (1) berbunyi **“konsumen bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud**

Hal.74 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan, pemutusan sementara dan /atau pembongkaran rampung”.*

- d. Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- e. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-09 tertanggal 21 Januari 2010 (**Bukti T.1**)  
Pasal 10 yang mengatur :

**“Keamanan Instalasi dan atau Peralatan**

**PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik PIHAK PERTAMA yang terdapat di atas tanah dan atau bangunan milik PIHAK KEDUA agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL.”**

Dengan demikian, **JELAS TERBUKTI** dalam perkara *a quo*, **Tergugat** telah melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **TIDAK melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan TIDAK melanggar Hak Subyektif Penggugat selaku Konsumen, JUSTRU SEBALIKNYA PENGGUGAT YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERBUKTI SECARA FAKTA DAN NYATA PENGGUGATLAH YANG TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM** berdasarkan uraian Jawaban angka (32) sampai (36) di atas.

**II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN (SCHULD) YAITU (1) TELAH SENGAJA MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI PELANGGAR; DAN (2) MENETAPKAN SANKSI DENDA TAGIHAN SUSULAN SEBESAR Rp 9.654.414.286,- KEPADA PENGGUGAT.**

- (1) **PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA KESALAHAN (SCHULD) TERGUGAT TELAH SENGAJA DAN TERBURU-BURU DALAM MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI PELANGGAR TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERLEBIH DAHULU SIAPA YANG PIHAK YANG TELAH MEMASANG JUMPER PADA ALAT LISTRIK CURRENT TRANSFORMER(CT).**

*Hal.75 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





**Tergugat** membantah dalil **Penggugat** tersebut, sebaliknya Dalil tersebut adalah dalil yang jelas-jelas membuktikan bahwa **Penggugat** tidak paham terhadap apa yang dimaksud dengan perdata dan apa yang dimaksud dengan pidana, sangat disayangkan perusahaan sebesar **Penggugat** tidak paham tentang hukum. SANGAT JELAS unsur “siapa” hanya ada dalam hukum pidana, dan tidak ada dalam hukum perikatan. Dalam perkara a quo, Hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** merupakan **hubungan hukum secara keperdataan (perikatan)** dimana dalam hubungan keperdataan tersebut telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sehingga pemeriksaan terhadap siapa yang pihak yang telah memasang jumper pada alat listrik *current transformer* (CT) bukan merupakan kewajiban **Tergugat**. Adapun bantahan **Tergugat** terhadap dalil **Penggugat** diuraikan sebagai berikut :

37. Bahwa dalam tindakan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana penjelasan **Penggugat** pada **Poin 33 Gugatan** mengenai unsur Kesalahan (*Schuld*) dalam Pasal 1365 KUHPerdata menurut Pakar hukum Rosa Agustina dapat mencakup kesengajaan atau kelalaian (Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum, Cetakan I – Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, Hal,. 120), **harus dibuktikan oleh Penggugat dengan didukung bukti-bukti, apabila tidak ada bukti maka Penggugat mengungkapkan dalil spekulatif saja.**
38. Bahwa **Penggugat** mendalilkan bahwa **Tergugat** telah sengaja dan terburu-buru dalam menetapkan **Penggugat** sebagai pelanggar tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu siapa yang pihak yang telah memasang jumper pada *Current Transformer* (CT) (**Poin 34 dan 35 Gugatan**) adalah **DALIL YANG SPEKULATIF DAN TIDAK BERDASAR.**
  - a. Hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** merupakan **hubungan hukum secara keperdataan** dimana dalam hubungan keperdataan tersebut telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Pelanggaran yang dilakukan oleh **Penggugat** telah melanggar Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-09 tertanggal 21 Januari 2010 (**Bukti T.1**) yang mengatur tentang **Keamanan Instalasi dan atau Peralatan** dimana **Penggugat wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik Tergugat yang terdapat di atas tanah dan atau**

Hal.76 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



***bangunan milik Penggugat agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL.***

- b. Bahwa **Tergugat** dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.
- c. Bahwa Hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tanggal 31 Juli 2017 pada persil **Penggugat** yang dituangkan pada Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik No. 00272/ P2TL/WRKR/2017 (**Bukti T-7**) yaitu **indikasi terjadi kelainan (maksud dari kelainan disini adalah dugaan atau indikasi adanya kelainan karena pelanggaran atau kelainan karena faktor alam).**

Bahwa berdasarkan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tanggal 31 Juli 2017 tersebut, **Tergugat** kemudian mengunduh data load profile Penggugat dan berdasarkan **Load Profile (Rekaman Pemakaian beban pelanggan pada Kwh meter per 15 menit)** dimana terekam pada tanggal 04 Maret 2015 pukul 12.45 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB **terjadi listrik padam kembali (pemadaman kedua) pada pelanggan yang bukan dilakukan dalam rangka penggantian Current Transformer (CT) dan bukan dilakukan oleh Petugas PLN (Bukti T-8).** Setelah pemadaman kedua tersebut, **terdapat beban/pemakaian pada Phasa R yang tidak terukur dengan benar (anomali).**

Bahwa menindaklanjuti hasil Load Profile **Penggugat**, pada tanggal 03 Agustus 2017 dilakukan pertemuan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** membahas tentang data Load Profile **Penggugat** yang terdapat anomali pada Phasa R. Hasil pertemuan yang dituangkan dalam *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 03 Agustus 2017 (**Bukti T-9**) yang pada intinya akan dilakukan pemeriksaan bersama (**Penggugat dan Tergugat**)

*Hal.77 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



terhadap kondisi fisik *Current Transformer* (CT) pada tanggal 04 Agustus 2017 .

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017, berdasarkan *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 03 Agustus 2017 dilaksanakan pemeriksaan bersama (**Penggugat dan Tergugat**) terhadap kondisi fisik *Current Transformer* (CT) dengan hasil terdapat **Pelanggaran Golongan II yang berakibat adanya sebagian besar arus yang mengalir ke pentanahan / grounding dan tidak terukur ke Kwh meter.**

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka error *Current Transformer* (CT) di phasa R pada persil **Penggugat** yang pada awalnya merupakan indikasi terjadi kelainan (maksud dari kelainan disini adalah dugaan atau indikasi adanya kelainan karena pelanggaran atau kelainan karena faktor alam) **SECARA FAKTA TELAH TERBUKTI** merupakan suatu **PELANGGARAN GOLONGAN II** yaitu **“Alat Pengukur dan/atau Perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua segel milik PLN dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik”** (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dan **“mengubah, mempengaruhi Alat Perlengkapan APP, dengan menghubungkan singkat terminal primer dan/atau sekunder *Current Transformer* (CT)”** (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 4 angka 5 huruf b Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, **SANGAT JELAS TERBUKTI** **Penggugat** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dibuktikan dengan adanya hubungan antara Hasil pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Data Load Profile, Berita Acara Pemasangan/Pemeliharaan Sambungan Listrik tanggal 04 Maret 2015 (Penggantian *Current Transformer*), menunjukkan bahwa Petugas **Tergugat** telah selesai melaksanakan pekerjaan penggantian *Current Transformer* secara benar pada tanggal 04 Maret 2015 sebelum Jam 12.45 WIB sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemasangan/Pemeliharaan Sambungan Listrik tanggal 04 Maret 2015 yang diketahui dan ditandatangani bersama antara Petugas **Tergugat dan Penggugat**. Namun, dalam faktanya sebagaimana yang terekam dalam Load profile **Penggugat**,

Hal.78 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



**SANGAT JELAS TEREKAM** mulai pukul 12.45 WIB sampai 13.00 WIB ada pemadaman kedua pada persil **Penggugat** dengan durasi 15 menit yang bukan dilakukan oleh **Tergugat**. Setelah pemadaman kedua tersebut, **terdapat beban/pemakaian pada Phasa R yang tidak terukur dengan benar (anomali)**.

Dengan demikian, **JELAS TERBUKTI** dalam perkara *a quo*, **Tergugat tidak mempunyai kewajiban** untuk membuktikan pihak yang bertanggungjawab memasang *jumper* (menghubungkan terminal sekunder CT 1S2 dengan 2S1) pada Phasa R *Current Transformer* (CT). Dengan cukup fakta adanya *jumper* (menghubungkan terminal sekunder CT 1S2 dengan 2S1) pada Phasa R *Current Transformer* (CT) tersebut, maka hal tersebut merupakan **Pelanggaran Golongan II (pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya)**, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *Jo*. Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

39. Bahwa **Tergugat** membantah Dalil **Penggugat poin 36, 37, 38, 39, 40 dan 41 Gugatan** dengan dalil-dalil sebagai berikut:


- a. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 dilakukan pertemuan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** membahas tentang data Load Profile **Penggugat** yang terdapat anomali pada Phasa R. Hasil pertemuan tersebut sebagaimana dituangkan dalam *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 03 Agustus 2017 adalah akan dilakukan pengecekan fisik bersama pada tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesepakatan :
  - i. **apabila tidak ditemukan fakta baru** maka PT PLN (Persero) Area Pekanbaru menyurati Pelanggan (Hotel Aryaduta) terkait energi listrik yang tidak terukur akibat error *Current Transformer*(CT) phasa R;
  - ii. **apabila ditemukan fakta baru** maka akan dituangkan dalam Berita Acara P2TL sesuai fakta yang baru yang secara otomatis akan menggugurkan Berita Acara P2TL Nomor 00272/P2TL/WRKR/2017 tanggal 31 Juli 2017.

*Hal.79 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*






- b. Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal 03 Agustus 2017, maka pada tanggal 04 Agustus 2017 dilakukan pemeriksaan bersama (**Penggugat dan Tergugat**) terhadap kondisi fisik *Current Transformer* (CT) sesuai dokumentasi foto sebagai berikut:



Gambar (6)

Foto Hasil Pemeriksaan *Current Transformer* (CT) 40/5A pada persil  
**Penggugat**



**terminal sekunder *Current Transformer* (CT) 1S1 dan 2S1  
pada masing-masing CT dihubungkan ke  
pentanahan/grounding.**





Gambar (7)

Foto Hasil Pemeriksaan *Current Transformer* (CT) 40/5A pada persil

**Penggugat**

Bahwa pada masing-masing *Current Transformer* (CT) terdapat 4 (empat) terminal sekunder yaitu 1S1, 1S2, 2S1, dan 2S2 dengan rincian sebagai berikut:

- Terminal 1S1 dan 1S2 berfungsi untuk transformasi arus pengukuran yang dihubungkan ke Kwh meter,
- Terminal 2S1 dan 2S2 berfungsi untuk transformasi arus yang dihubungkan ke relay pembatas.
- Terminal 1S1 dan 2S1 pada masing-masing *Current Transformer*(CT) dihubungkan ke pentanahan/*grounding* untuk mengamankan peralatan.
- Terminal 1S2 tidak boleh dihubungkan ke 2S1 yang terhubung ke pentanahan/*grounding* karena akan mengakibatkan arus yang menuju ke Kwh meter sebagian besar hilang dan mengalir ke pentanahan/*grounding* sehingga arus yang mengalir ke pentanahan/*grounding* tersebut tidak terukur ke Kwh meter.

Dalam perkara *a quo*, *Current Transformer* (CT) yang terdapat pada persil Penggugat terdiri dari Phasa R, Phasa S, dan Phasa T sebagaimana ditunjukkan pada Gambar (6) dan Gambar (7) diatas. Gambar tersebut menunjukkan adanya temuan sesuai huruf (d) yaitu **ada sepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnya yang terpasang pada terminal 2S1 DENGAN SENGAJA dihubungkan ke terminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2).** Hal ini sama dengan menghubungkan singkatkan *Current Transformer* (CT) yang berakibat adanya sebagian besar arus yang mengalir ke pentanahan / *grounding* dan tidak sepenuhnya terukur ke Kwh meter.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka error *Current Transformer*(CT) di phasa R pada persil **Penggugat** yang pada awalnya merupakan **indikasi terjadi kelainan (maksud dari kelainan disini adalah dugaan atau indikasi adanya kelainan karena pelanggaran atau kelainan karena**

Hal.81 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



**faktor alam) SECARA FAKTA TELAH TERBUKTI** merupakan suatu kelainan karena **PELANGGARAN** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya jo Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

c. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita acara P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dengan hasil“

**“Terjadi Pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan singkat terminal sekunder CT di phasa R. Segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu rusak. (Segel Ground pada sisi Outgoing WRKR PKU AREA 14-15 HAR 000190)”**

Berdasarkan temuan diatas, hal ini menunjukkan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh **Penggugat** dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan terminal sekunder CT di phasa R yang mengakibatkan tidak terukurnya sebagian besar pemakaian energi listrik oleh **Penggugat**.

d. Bahwa pada saat dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ketika akan dilakukan Pemutusan Sementara oleh **Tergugat** sesuai hasil pemeriksaan bersama kondisi fisik *Current Transformer* (CT), **Penggugat** meminta agar Pemutusan Sementara tersebut ditangguhkan dikarenakan ada tamu kenegaraan (kerjasama latihan TNI Angkatan Udara Indonesia dan AU Thailand). Permintaan Penangguhan Pemutusan Sementara tersebut dituangkan pada Surat Pernyataan Penangguhan Pemutusan Sementara tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani **Penggugat** yang diwakili oleh Thomas Dananjaya (General Manager Hotel Aryaduta Pekanbaru), **Tergugat** dalam hal ini diwakili Petugas P2TL, Saksi dan Penyidik dengan catatan :

- Barang bukti tidak dibawa atau tidak diangkat (masih tetap terpasang)
- Penggugat** meminta penangguhan dikarenakan ada tamu kenegaraan (kerjasama latihan AU Indonesia dengan AU Thailand).

Hal.82 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



- c. **Penggugat** akan menghadiri undangan ke PT PLN (Persero) Area Pekanbaru selambatnya tanggal 07 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.
- d. Apabila **Penggugat** tidak menemukan titik terang penyelesaian Tagihan Susulan, maka Pihak **Tergugat** akan memutuskan aliran listrik di persil milik **Penggugat**.
- e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB pihak **Penggugat** datang menghadiri Undangan sesuai Surat Pernyataan Penangguhan Pemutusan Sementara tanggal 04 Agustus 2017 ke PT PLN (Persero) Area Pekanbaru. Selanjutnya **Penggugat** menjelaskan tentang pelanggaran dan konsekuensi Tagihan Susulan yang ditimbulkan, akan tetapi **Penggugat** belum menyetujui konsekuensi Tagihan Susulan dan memberitahukan akan melayangkan surat keberatan.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB, sesuai dengan Surat Pernyataan Penangguhan Pemutusan Sementara tanggal 04 Agustus 2017, **Tim P2TL Tergugat** mendatangi persil **Penggugat** untuk membicarakan dan eksekusi pengambilan barang bukti. Setelah pembicaraan yang cukup alot dan lama serta tidak ditemukan titik terang terhadap penyelesaian Tagihan Susulan P2TL, akhirnya tim P2TL melakukan pengambilan barang bukti pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Barang bukti yang diambil berupa trafo arus satu set 3 (tiga) fasa R, fasa S, fasa T yang ditandatangani petugas P2TL, **Penggugat**, saksi kepolisian dan penyidik kepolisian. Eksekusi ini dituangkan pada :
- A. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 000556/P2TL/WRKR/2017 tanggal 07 Agustus 2017;
- B. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Nomor 000556/P2TL/WRKR/2017 tanggal 07 Agustus 2017.
- g. Bahwa dalam hal pemutusan sementara, **Tergugat** melaksanakannya berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf a Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 yang mengatur :
- (4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut :

Hal.83 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



**a. Melakukan pemutusan sementara pada pelanggan yang melakukan pelanggaran;**

Dalam perkara *a quo*, **Penggugat telah secara fakta dan nyata melakukan Pelanggaran** sehingga **Tergugat** berhak melakukan pemutusan sementara, akan tetapi **Tergugat** memberikan keringanan berupa penangguhan pemutusan sementara dikarenakan ada tamu kenegaraan (kerjasama latihan TNI Angkatan Udara Indonesia dan AU Thailand) sebagaimana dituangkan pada Surat Permohonan Penangguhan Pemutusan Sementara tanggal 04 Agustus 2017.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta pada angka (7) sampai (31) dan (39) dalam Pokok Perkara Jawaban dalam perkara *a quo* maka **SUDAH SANGAT JELAS Tergugat telah melaksanakan setiap tahapan** sebagaimana diatur Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

40. **Penggugat** mendalilkan kunci gardu listrik dan segel dipegang oleh **Tergugat** dan jelas Pihak **Penggugat** tidak dapat membuka segel dan gembok gardu listrik, bahkan pemasangan jumper pada alat PLN dibutuhkan keahlian khusus dan harus mematikan aliran listrik, dimana pasti diketahui oleh pihak **Tergugat** sebagai ahlinya (**Poin 42 Gugatan**).

**Tergugat membantah** dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal Pihak **Penggugat** tidak dapat membuka segel dan gembok gardu listrik, **Tergugat** tegaskan bahwa setiap kali **Tergugat** akan memasuki gardu listrik, **Tergugat** pasti meminta izin kepada **Penggugat** selaku pemilik persil serta dalam pelaksanaannya selalu disaksikan oleh perwakilan **Penggugat**.
- Bahwa **Tergugat membantah keras dalil** dalam hal dibutuhkan keahlian khusus dan harus mematikan aliran listrik dalam hal pemasangan jumper, **bahwa pemasangan jumper** (sepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnya yang

Hal.84 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



terpasang pada terminal 2S1 DENGAN SENGAJA dihubungkan keterminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2) pada **Phasa R Current Transformer (CT)** adalah hal yang mudah dan tidak diperlukan keahlian khusus tetapi dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki pengetahuan tentang **ketenagalistrikan**. JUSTRU temuan P2TL berupa *sepatu kabel* pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnyayang terpasang pada terminal 2S1 DENGAN SENGAJA dihubungkan keterminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2) pada **Current Transformer(CT)** pada persil **Penggugat** tersebut **jelas merupakan kerugian bagi Tergugat karena adanya energi yang tidak terukur**. Selain itu, **pemasangan jumper tersebut tidak memberikan keuntungan bagi Tergugat, malah justru sebaliknya menguntungkan Penggugat**.

- c. Bahwa dalam hal kunci dan gembok untuk masuk ke gardu listrik, **faktanya pada tanggal 26 Juli 2017 pada saat Tim P2TL Tergugat melaksanakan pemeriksaan pada persil Penggugat, ditemukan bahwa gardu listrik dalam keadaan tertutup dengan gembok yang terbuka (tidak terkunci)**. Selain itu, pada faktanya Gardu listrik berada di persil Penggugat dan setiap kali Tergugat melakukan pemeriksaan pada Gardu pasti didampingi Pihak Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas secara **JELAS DAN NYATA-NYATA Tergugat** dalam perkara *a quo* telah melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan **TIDAK** terburu-buru dalam menetapkan **Penggugat** sebagai Pelanggar tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu siapa pihak yang telah memasang **jumper** (sepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnyayang terpasang pada terminal 2S1 DENGAN SENGAJA dihubungkan keterminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2) **pada Phasa R Current Transformer (CT)**).

Hal.85 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





(2) **PENGUGAT** MENDALILKAN BAHWATERGUGAT SECARA SENGAJA DALAM MENETAPKAN SANKSI DENDA TAGIHAN SUSULAN SEBESAR RP 9.654.414.286,- KEPADA **PENGUGAT**.

41. **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada poin 43 Gugatan yangmendalilkan pada tanggal 01 Agustus 2017 wakil dari **Penggugat** (Ujang Kasmir) datang memenuhi Panggilan **Tergugat** dan **Tergugat** secara lisan menyatakan bahwa Pihak **Penggugat** akan dikenakan denda sebesar lebih dari Rp 9.000.000.000,-. Akan tetapi, pada tanggal 1 Agustus 2017 tersebut Pihak **Tergugat** belum masuk ke dalam gardu listrik dan belum menemukan adanya *jumper*. Dari peristiwa ini patut diduga bahwa ada itikad buruk **Tergugat** yang dianggap mengetahui adanya *jumper* terpasang pada alat dalam gardu.

Dalil **Penggugat** tersebut **TIDAK MEMPUNYAI BUKTI DAN MERUPAKAN ASUMSI** dari **Penggugat**, faktanya **Tergugat** pada tanggal 1 Agustus 2017 tidak pernah menyebutkan nominal Tagihan Susulan ataupun denda yang akan dikenakan terhadap **Penggugat**, akan tetapi baru pada tanggal 07 Agustus 2017 **Tergugat** pada pertemuan dengan **Penggugat** di kantor **Tergugat** menjelaskan tentang pelanggaran dan konsekuensi Tagihan Susulan yang ditimbulkan.

42. Bahwa **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada poin 44, 45, 46, 47, dan 48 Gugatan yang pada intinya penolakan **Penggugat** terhadap tuduhan melakukan pelanggaran tersebut dan segera dilakukan pemeriksaan/ investigasi Pihak berwenang dan **Tergugat** tidak pernah meminta/ mengajak **Penggugat** menghadiri pemeriksaan di laboratorium karena **TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN HANYA BERUPA ASUMSI** dari **Penggugat**.

**Tergugat** membantah dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan P2TL pada tanggal 4 Agustus 2017 ditemukan bukti kuat adanya Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik pada persil **Penggugat**, sebagaimana alat bukti (**Bukti T-10**). Terhadap temuan tersebut **Penggugat** membuat surat pernyataan penangguhan pemutusan sementara (**Bukti T-11**) dan kepada

Hal.86 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



**Penggugat** diminta untuk datang ke kantor **Penggugat** guna membahas hasil pemeriksaan P2TL tersebut.

- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017 **Tergugat** pada pertemuan dengan **Penggugat** di kantor **Tergugat** menjelaskan tentang pelanggaran dan konsekuensi Tagihan Susulan yang ditimbulkan. Akan tetapi, **Penggugat** tidak menerima pelanggaran yang dikenakan sehingga **Tergugat** melakukan pengambilan barang bukti dan pemutusan sementara (**Bukti T-12 dan T-13**).
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang mengatur:

Pasal 14 ayat (1) ***“Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa Pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran Tagihan Susulan dan pembayaran biaya P2TL lainnya”,*** jo Pasal 16 ayat 1 huruf a ***“pemutusan sementara dilaksanakan kepada Pelanggan apabila pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi Pelanggaran pada Pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL”***

Berdasarkan ketentuan di atas Tim P2TL dapat melakukan pemutusan sementara terhadap **Penggugat** karena temuan pada persil **Penggugat** yang **secara nyata ditemukan buktikuat terjadi pelanggaran**, sehingga **Tergugat tidak wajib** memasang APP pengganti. APP pengganti **hanya untuk pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mengatur:

*“Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut :*

- d. ***memasang APP dan/ atau perlengkapan APP yang diambil sebagai barang pengganti untuk pelanggan yang terindikasi terjadi Pelanggaran, namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dikenakan pemutusan sementara. Pencatatan stand pasang dan stand cabut meter untuk pelanggan pascabayar atau***

*Hal.87 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



*mencatat saldo kWh untuk pelanggan prabayar yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran 1-4.*

- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 04 Agustus 2017 merupakan Pelanggaran Golongan II sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya *jo.* Pasal 13 Ayat (1) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang menyatakan, "Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya."
- e. Bahwa **Tergugat** mengenakan sanksi P2TL berupa Tagihan Susulan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2014 *jo.* Pasal 21 Ayat (1) angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.
- f. Bahwa Hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** merupakan hubungan hukum secara keperdataan sehingga bukan kewajiban **Tergugat** untuk mencari pihak yang bertanggungjawab memasang *jumper* pada Phasa R Current Transformer (CT). Bahwa **pemasangan jumper tersebut tidak memberikan keuntungan bagi Tergugat, malah justru sebaliknya menguntungkan Penggugat.**
- g. Bahwa dalam hal pemutusan sementara, **Tergugat** melaksanakannya berdasarkan Pasal 10 Ayat (4) huruf a Perdir 088-Z.P/DIR/2016 yang mengatur :

*(4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut :*

- a. Melakukan pemutusan sementara pada pelanggan yang melakukan pelanggaran;*

Sehingga **Tergugat** berhak melakukan pemutusan sementara pada persil **Penggugat** berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf a karena **secara nyata-**

*Hal.88 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



**nyata telah terjadi pelanggaran** pada persil **Penggugat** sedangkan pasal 10 ayat (4) huruf d **hanya diterapkan pada indikasi pelanggaran**.

h. Bahwa dalam hal pemeriksaan laboratorium **Tergugat** dengan **itikad baik** bersedia mengakomodir permintaan **Penggugat** untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Laboratorium PT PLN (Persero) Area Pekanbaru terhadap barang bukti P2TL sebagaimana tercantum pada :

- a) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti P2TL Np. 000002/P2TL/WRKR/PBB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 (**Bukti T-31**)
- b) Berita Acara Pengujian Error Ratio *Current Transformer*(CT) tanggal 18 Oktober 2017 (**Bukti T-32**).
- c) Berita Acara Penyegelan/Pembungkusan Kembali Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2017 (**Bukti T-33**)

Dengan demikian, SUDAH SANGAT JELAS dalil **Penggugat** pada poin 44, 45, 46, 47, dan 48 Gugatan **TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN HANYA BERUPA ASUMSI** dari **Penggugat**.

43. **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada poin 49 Gugatan yang menyatakan bahwa **Penggugat** tidak tahu menahu tentang siapa pihak yang memasang jumper dalam gardu listrik tersebut, namun ketika ditemukan jumper tersebut justru **Penggugat** yang dianggap melakukan Pelanggaran dan sengaja dikenai denda.

**Tergugat** membantah dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** merupakan **hubungan hukum secara keperdataan** sehingga bukan kewajiban **Tergugat** untuk mencari pihak yang bertanggungjawab memasang *jumper* pada alat di dalam gardu listrik. Dalam perkara *aquo* pemasangan Jumper dari segi kepentingan atau tujuan tidak membawa dampak apa-apa bagi **Tergugat**, hanya merupakan **kerugian bagi Tergugat** karena adanya energi yang tidak terukur. Sedangkan bagi **Penggugat** karena pemasangan jumper mengakibatkan adanya energi yang tidak terukur akan mendatangkan

Hal.89 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



keuntungan berupa keringanan dalam pembayaran tagihan listrik  
**Penggugat**.

- b. Bahwa temuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada persil **Penggugat** berupa **jumper** (sepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnya yang terpasang pada terminal 2S1 DENGAN SENGAJA dihubungkan keterminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2) pada **Phasa R Current Transformer (CT)** menunjukkan bahwa **Penggugat** sebagai pelanggan/pengguna tenaga listrik **JUSTRU TELAH MELANGGAR** peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dengan Arya Duta Hotel Nomor Pihak I : 03.PJ/160/CPKB/2010 dan Nomor Pihak II : AHP-054/XI-09 yang mengatur :

**"Pasal 10**

**Keamanan Instalasi dan atau Peralatan**

**PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik PIHAK PERTAMA yang terdapat di atas tanah dan atau bangunan milik PIHAK KEDUA agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL."**

- Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan :

**"Konsumen wajib :**

- Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;**
  - Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;**
  - Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;**
  - Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan**
  - Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan."**
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa

Hal.90 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat.

- **Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c**, "kewajiban pelanggan adalah :

**b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.**

**c. Menjaga keamanan Alat Pembatas dan Pengukur dan atau Alat Pengukur Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan."**

- **Pasal 5 ayat (2)**, kewajiban pelanggan adalah "Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha."

44. **Tergugat** membantah Dalil **Penggugat** pada poin 24 dan 50 **Gugatan** yang mendalilkan menolak pengenaan Tagihan Susulan karena :

- 1) Kebijakan **Tergugat** adalah semena-mena dan sangat merugikan konsumen yang tanahnya telah digunakan untuk meletakkan gardu listrik milik **Tergugat**.
- 2) **Penggugat** selaku konsumen telah dilanggar hak-haknya sebagaimana Pasal 4 UUPK.
- 3) Karena **Tergugat** sendiri tidak dapat memastikan siapa Pihak yang memasang jumper, seharusnya beban pelanggaran dan dendanya tidak serta merta dijatuhkan kepada **Penggugat** tanpa dilakukan pemeriksaan siapa yang memasang jumper.
- 4) Tidak jelas dasar maupun fakta hukum yang menyatakan **Penggugat** melakukan pelanggaran sehingga terbeban membayar Tagihan Susulan dan denda.

**Tergugat** membantah dalil **Penggugat** tersebut dengan fakta - fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa **Tergugat** telah melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Hal.91 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

b. Bahwa **Penggugat** juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu

1) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha ketenagalistrikan dan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk kepentingan Umum dan Masyarakat yang mengatur,

- Pasal 2 ayat (1) mengatur hak pengusaha huruf f berbunyi ;  
***“Dalam menyediakan tenaga listrik kepada Pengusaha diberikan hak untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli listrik, antara lain berupa Tagihan Susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal.”***
- Pasal 2 ayat (2) berbunyi ***“apabila terdapat hal-hal pada instalasi Pelanggan maupun pada sambungan rumah, alat pembatas dan atau alat pengukur yang dapat merugikan pengusaha atas pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan yang bersangkutan”***
- Pasal 5 ayat (1) huruf h yang berbunyi ***“mengizinkan pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 peraturan menteri ini”***.
- Pasal 5 ayat (1) huruf c mengatur kewajiban pelanggan yang berbunyi ***“kewajiban pelanggan menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan”***

Hal.92 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



- Pasal 5 Ayat (2), "**Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.**"

2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- Pasal 29 ayat (2) menyatakan :

**"Konsumen wajib :**

- a. **Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;**
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. **Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;**
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan."

- ayat (3) menyatakan :

**"Konsumen bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik."**

- ayat (4) menyatakan :

**"Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri."**

Dengan demikian **Penggugat** telah melanggar peraturan perundang-undangan wajib bertanggung jawab dalam perkara *aquo* karena telah merugikan **Tergugat**.

- c. Bahwa dalam hal surat Keberatan Penggugat, Tergugat telah menerima dan menindaklanjuti keberatan **Penggugat** sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Direksi PT PLN (Persero) 088-Z.P/DIR/2016) dengan fakta PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah menginstruksikan Tim Keberatan PT PLN (Persero) Area Pekanbaru melalui Surat Nomor : 00001/DIS.00.03/WRKR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (**Bukti T-15**) dan hasilnya pada tanggal 11 September 2017, PT PLN (Persero) Area Pekanbaru mengirimkan Surat No. 0154/DIS/00.03/APKB/2017 kepada Arya Duta Hotel perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Tim

Hal.93 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



Keberatan dengan hasil : **keberatan pelanggan (Arya Duta Hotel) tidak dapat diterima (Bukti T-24).**

- d. Bahwa tidak ada satupun hak-hak **Penggugat** selaku konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 4 UUPK yang dilanggar oleh **Penggugat**, sebagaimana jawaban **Tergugat** pada angka (a) dan (b) diatas, sehingga pada poin ini tidak akan **Tergugat** jelaskan kembali.
- e. Bahwa Hubungan antara **Tergugat** dan **Penggugat** merupakan hubungan hukum secara keperdataan sehingga bukan kewajiban **Tergugat** untuk mencari pihak yang bertanggungjawab memasang *jumper* pada *Current Transformer*(CT)di dalam gardu listrik. Dalam perkara *a quo*, siapapun yang memasang *jumper* bertujuan untuk mempengaruhi pengukuran daya secara tidak sah, dari segi kepentingan atau tujuan tidak membawa dampak apa-apa bagi **Tergugat**, hanya merupakan kerugian bagi Tergugat karena adanya energi yang tidak terukur. Sedangkan bagi **Penggugat** karena pemasangan *jumper* mengakibatkan adanya energi yang tidak terukur akan mendatangkan keuntungan berupa keringanan dalam pembayaran tagihan listrik **Penggugat** .
- f. Bahwa berdasarkan angka (7) sampai (31) Dalam Pokok Perkara Jawaban dalam perkara *a quo*, **SECARA JELAS DAN NYATA, Penggugat** melakukan Pelanggaran Golongan II berdasarkan Berita Acara P2TL No. 000251/P2TL/WRKR/2017 tanggal 04 Agustus 2017 dan dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp 9.654.414.286,-, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

Hal.94 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



- g. Bahwa **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada poin 51 dan 52 **Gugatan** yang mendalilkan Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh **Penggugat** dibuat dengan penuh keterpaksaan dari pihak **Tergugat** demi dapat tersambung layanan listrik dari **Tergugat** adalah **tidak benar** karena **Tergugat** tidak pernah memaksa **Penggugat** untuk menandatangani SPH, **Tergugat** hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

Dalam perkara *a quo*, **Penggugat** menandatangani **Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 00007/SPH/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017** dan **Penetapan Tagihan Susulan Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017**. Penandatanganan Surat Pengakuan Hutang dan Penetapan Tagihan Susulan ini merupakan **BENTUK PENGAKUAN PENGGUGAT** terhadap adanya penyalahgunaan tenaga listrik yang terjadi pada persil **Penggugat**, sedangkan *Minutes Of Meeting (MoM)* tanggal 5 Oktober 2017 merupakan kesepakatan agar dilakukan penyambungan kembali pemutusan sementara yang telah dilakukan **Tergugat** terhadap instalasi listrik **Tergugat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan **Tergugat** diatas maka dalil **Penggugat** pada poin 53 **Gugatan** yang menyatakan **Tergugat** telah melakukan kesalahan (*Schuld*) yaitu dengan sengaja dan terburu-buru menetapkan **Penggugat** sebagai pelanggar dan menetapkan sanksi tagihan susulan sebesar Rp.9.654.414.289,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus

*Hal.95 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





Delapan Puluh Sembilan Rupiah) **TIDAK BERDASAR HUKUM**, karena Tergugat dalam melaksanakan seluruh tahapan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perjanjian jual beli tenaga listrik antara Penggugat dan Tergugat.

**III. PENGGUGAT MENDALILKAN TERGUGAT MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN MEMANFAATKAN POSISI YANG LEBIH UNGGUL (MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN) DENGAN MEMUTUS ALIRAN LISTRIK DAN MENGANCAM AKAN MELAKUKAN BONGKAR RAMPUNG SAMPAI DENGAN PENGGUGAT BERSEDIA MENANDATANGANI SURAT PENGAKUAN HUTANG SEBESAR Rp 9.654.414.286,-, JUSTRU SEBALIKNYA TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN SETIAP TAHAPAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

45. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 54, 55, 56, 57, dan 58 Gugatan karena merupakan **dalil yang spekulatif** dari Penggugat.

**Tergugat membantah dalil Penggugat dengan fakta-fakta sebagai berikut ;**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN bukan merupakan satu-satunya penyedia jasa listrik. Penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat.
  - b. Bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi pemutusan sementara, konsekuensi Tagihan Susulan dan kemungkinan bongkar rampung terhadap Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu :
    - 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
      - Pasal 29 ayat (2) yang mengatur :  
"Konsumen wajib :
- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;**

Hal.96 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



c. **Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;**

2) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk kepentingan Umum dan Masyarakat

- Pasal 2 ayat (1) mengatur hak pengusaha huruf f yang mengatur; ***“Dalam menyediakan tenaga listrik kepada Pengusaha diberikan hak untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli listrik, antara lain berupa Tagihan Susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal.”***
- Pasal 2 ayat (2) yang mengatur ***“apabila terdapat hal-hal pada instalasi Pelanggan maupun pada sambungan rumah, alat pembatas dan atau alat pengukur yang dapat merugikan pengusaha atas pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan yang bersangkutan”***.
- Pasal 5 ayat (1) huruf c yang mengatur ***“kewajiban pelanggan menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan”***
- Pasal 5 ayat (1) huruf h yang mengatur ***“mengizinkan pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 peraturan menteri ini”***.
- Pasal 5 ayat (2) yang mengatur, ***“Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.”***

3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan

*Hal.97 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero)

- Pasal 13 ayat (1) yang mengatur, ***“Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.”***
- Pasal 14 ayat (1) yang mengatur, ***“konsumen bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan, pemutusan sementara dan /atau pembongkaran rampung”.***

4) Peraturan Direksi PT. PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

- Pasal 10 ayat (1) huruf c yang mengatur ***“langkah-langkah yang harus dilakukan petugas pelaksana lapangan P2TL pada tahap pemeriksaan P2TL : melakukan pemeriksaan lapangan”***,
- Pasal 14 ayat (1) yang mengatur ***“Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa Pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran Tagihan Susulan dan pembayaran biaya P2TL lainnya”***, jo. Pasal 16 ayat 1 huruf a ***“pemutusan sementara dilaksanakan kepada Pelanggan apabila pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi Pelanggaran pada Pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL”.***

5) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-09 tertanggal 21 Januari 2010 Pasal 10 yang mengatur :

***Keamanan Instalasi dan atau Peralatan***

Hal.98 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



**PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik PIHAK PERTAMA yang terdapat di atas tanah dan atau bangunan milik PIHAK KEDUA agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL.”**

- c. Bahwa dalam hal Pembongkaran Rampung, **Tergugat** melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mengatur :

*“Pembongkaran Rampung dilakukan kepada Pelanggan dan Bukan Pelanggan apabila:*

*a) ....;*

***b) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak Pemutusan Sementara, Pelanggan belum melunasi Tagihan Susulan yang telah ditetapkan atau belum melaksanakan pembayaran Tagihan Susulan sesuai SPH;***

- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, **Tergugat** tidak pernah memaksa **Penggugat** untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH), **Tergugat** hanya melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Perdir 088-Z.P/DIR/2016 yang berbunyi ***“pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan P2TL”***jo. Pasal 17 Ayat (1) yang bunyinya ***“penyambungan kembali bagi pelanggan yang telah dikenakan pemutusan sementara dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja apabila pelanggan telah membayar Tagihan Susulan, biaya P2TL lainnya atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama”***.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka tindakan **Tergugat** mengeluarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 00007/SPH/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017, Penetapan Tagihan Susulan Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan *Minutes Of Meeting* (MoM) tanggal 5 Oktober 2017 terkait Tagihan Susulan adalah sah dan oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang (SPH), Penetapan Tagihan Susulan dan *Minutes Of Meeting* (MoM) tersebut juga sah di muka hukum. Hal ini dibuktikan pada saat penandatanganan dan kesepakatan Surat Pengakuan Hutang (SPH)

*Hal.99 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



Nomor : 00007/SPH/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017, Penetapan Tagihan Susulan Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan *Minutes Of Meeting* (MoM) tanggal 5 Oktober 2017, **Penggugat** melakukan secara **SADAR DAN TANPA PAKSAAN** dari **Tergugat**, dan pembayaran Tagihan Susulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan Penetapan Tagihan Susulan tersebut merupakan **konsekuensi logis dari Pelanggaran** yang dilakukan oleh **Penggugat** dalam hubungan jual beli tenaga listrik dengan **Tergugat**. Dengan demikian, **SANGAT JELAS** Tergugat **TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN** terhadap Pasal 1321 KUHPerdata jo. Pasal 1449 KUHPerdata sebagaimana didalilkan **Penggugat**.

**IV. PENGUGAT MENDALILKAN MENGALAMI KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIIL AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

46. Bahwa **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada poin 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 Gugatan yang pada intinya adanya kerugian material dan immaterial dari **Penggugat**.

**Tergugat membantah** dalil **Penggugat** dengan fakta-fakta sebagai berikut ;

- a. Penyewaan genset tambahan serta bahan bakar yang digunakan Hotel Aryaduta Pekanbaru (**Penggugat**) **merupakan kepentingan operasional Hotel Aryaduta Pekanbaru (Penggugat)** dan **bukan merupakan tanggung jawab Tergugat**. Hal tersebut tidak perlu terjadi apabila sejak awal **Penggugat** mengakui pelanggaran yang telah dilakukannya dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang diajukan oleh **Tergugat**. **Sebaliknya Tergugat** selaku pelaku usaha dalam pemasok listrik **dengan ditemukan adanya jumper** (sepatu kabel pada kabel berwarna kuning hijau yang ujung logam sepatu kabelnyayang terpasang pada terminal 2S1 **DENGAN SENGAJA** dihubungkan keterminal 1S2 (menghubung singkat) yang seharusnya terpasang secara sempurna pada terminal 2S1 (tidak boleh dihubungkan dengan terminal 1S2) pada **Phasa R Current Transformer (CT)** yang mengakibatkan arus yang terukur pada Kwh Meter tidak

Hal.100 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR





sepenuhnya terukur karena sebagian arus ada yang mengalir ke dalam tanah (*grounding*) mengakibatkan kerugian bagi **Tergugat**.

- b. Bahwa Pengugat yang **secara fakta hukum** telah melakukan Pelanggaran Golongan II (P II) sebagaimana diatur Pasal 13 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara *jo.* Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Direksi PT PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), **JUSTRU WAJIB UNTUK MEMBAYAR** Tagihan Susulan sebesar Rp.9.654.414.289,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 6 Oktober 2017, dimana apabila tidak dibayarkan akan menjadi **potensi kerugian negara**.
- c. Bahwa dalam hal pelaksanaan pemutusan sementara, **Tergugat** melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (4) huruf a *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
- d. Bahwa dalam hal pelaksanaan bongkar rampung, **Tergugat** melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
- e. Bahwa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani **Penggugat** bukan merupakan paksaan dari **Tergugat**. Hal ini dibuktikan pada saat penandatanganan dan kesepakatan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 00007/SPH/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017, Penetapan Tagihan Susulan Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan *Minutes Of Meeting* (MoM) tanggal 5 Oktober 2017, **Penggugat** melakukan secara **SADAR DAN TANPA PAKSAAN** dari **Tergugat**, dan pembayaran Tagihan

*Hal.101 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



Susulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut merupakan **konsekuensi logis dari Pelanggaran** yang dilakukan oleh **Penggugat** dalam hubungan jual beli tenaga listrik dengan **Tergugat**. Surat Pengakuan Hutang tersebut **justru merupakan kewajiban** dari **Penggugat** untuk membayar Tagihan Susulan.

- f. Bahwa oleh karena semua tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik terhadap temuan pelanggaran oleh pihak **Penggugat** yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Tagihan Susulan P2TL dengan jumlah Rp.9.654.414.289,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut **bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat**. Oleh karena itu, hilangnya potensi pendapatan sebesar Rp.157.550.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) **bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat melainkan ketidakprofesionalan Penggugat itu sendiri dalam pengelolaan Hotel Aryaduta itu**.
- g. Bahwa terhadap adanya pemutusan hubungan kerja sebanyak 22 (dua puluh dua) karyawan/ pekerja sepanjang kurun waktu 31 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017 **bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat melainkan ketidakprofesionalan Penggugat itu sendiri dalam pengelolaan Hotel Aryaduta**.
- h. Bahwa dalil **Penggugat** tentang tanggung jawab **Tergugat** atas tercemarnya nama baik **Penggugat** karena pemberitaan di media massa yang mengatakan narasumber berita negatif adalah **Tergugat mengada-ada dan tidak terdapat bukti otentik**. **Tergugat** sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait perkara ini kepada media massa, oleh karenanya harus ditolak karena **tidak berdasar hukum**.

Hal.102 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



**V. TERHADAP PERMOHONAN PROVISI SERTA PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PROVISI SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD)**

47. Bahwa **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada poin 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 dan 75 Gugatan karena tidak berdasar hukum. **Tergugat** dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap **Penggugat** dalam perkara adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini **Tergugat** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dari **Tergugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan **Penggugat**;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ;

**DALAM PROVISI :**

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh **Penggugat** untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tagihan Susulan yang ditetapkan oleh **Tergugat** sebagaimana termuat dalam Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp.9.654.414.286,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) adalah **sah di hadapan hukum**.
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor 00007/SPH/10/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani **Penggugat** adalah **sah di hadapan hukum**.
4. Memerintahkan **Penggugat** untuk membayar Tagihan Susulan sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 06 Oktober

Hal.103 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Penetapan Tagihan Susulan tanggal 06 Oktober 2017 sebesar Rp.9.654.414.286,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa mengutip putusan sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 26 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat khusus tentang kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara No. 9/Pdt.G/2018/PN Pbr;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 24 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak petitum provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Hal.104 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tagihan Susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp.9.654.414.286,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menghukum pihak Tergugat untuk mengembalikan seluruh jumlah tagihan yang telah ditransfer kepada Tergugat yang berkaitan dengan tagihan susulan yang dicicil setiap bulan mulai bulan Oktober 2017, Nopember 2017 dan Desember 2017 sejumlah Rp.603.400.893 (enam ratus tiga juta empat ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tertanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Thomas Dananjaya batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam hal biaya sewa genset dan biaya pembelian bahan bakar solar sejumlah Rp.1.849.599.405 (satu Milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah) ;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.388.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari .Rabu tanggal 5 September 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tersebut diatas telah diberitahukan

*Hal.105 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2018, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2019, yang mana Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Undang Undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal.106 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 24 Agustus 2018, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama dalam provisi telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujui Majelis Hakim tingkat pertama tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini sehingga putusan pengadilan negeri pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 24 Agustus 2018 tentang provisi dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding ;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan nya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 24 Agustus 2018 tentang eksepsi dapat dipertimbangkan oleh karenanya harus dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding ;

### **DALAMPOKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 9/ G/2018/PN Pbr tanggal 24 Agustus 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Persidangan, surat-surat

*Hal.107 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari para pihak, memori banding dan kontra memori banding, serta semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, yang menjadi obyek gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/semula Tergugat dengan dalil pokok menurut Penggugat/ Terbanding selaku pembeli energy listrik dari tergugat atau Pembanding telah mengalami kerugian yang besar atas tindakan kesewenang – wenangan dari Tergugat/Pembanding yang telah melakukan pemutusan sepihak listrik di Hotel Arya Duta Pekanbaru yang dikelola oleh Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding juga secara sewenang-wenang dan sepihak tanpa melakukan penyelidikan serta pembuktian lebih lanjut siapa pelaku pemasangan jumper digardu listrik yang berada dibawah pengawasan/penguasaan Tergugat/Pembanding telah dengan melawan hokum menetapkan denda kepada penggugat sejumlah Rp. 9.654. 414. 286 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai pelaksanaan tindakan PEMBANDING / DAHULU TERGUGAT melalui Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ;

Menimbang, bahwa sedangkan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT dalam jawabannya pada pokoknya atas tindakannya telah menyampaikan alasan yang sah menurut hukum dan semua berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk semua tindakan yang dilakukan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT kepada TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT dalam kaitannya dengan P2TL;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara aquo adalah siapa yang bertanggung jawab secara hokum perdata tentang ada nya temuan pemasangan jumper pada gardu listrik yang berada di area tempat usaha Penggugat/ Terbanding dalam kaitannya P2TL;

Menimbang, berdasarkan fakta hokum berupa hasil pemeriksaan bersama tanggal 4 Agustus 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No. 000251/ P2TL/WRKR/2017

*Hal.108 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditandatangani oleh PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT dengan TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT beserta para terbukti adanya temuan berupa :

*Terjadi pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energy tetapi tidak mempengaruhi batas daya dengan cara mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP dengan menghubungkan singkat terminal sekunder CT di phase R. Segel milik PLN pada alat pengukur dan atau perlengkapannya salah satu rusak. ( Segel Ground pada sisi Outgoing WRKR PKU AREA 14- 15 HAR 000190*

Menimbang, bahwa secara fakta terekam pada load profile Pelanggan ic. TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT, ditemukan mulai pkl. 12. 45 sampai - 13. 00 WIB ada pemadaman kedua pada persil TERBANDING/ DAHULU PENGGUGAT dengan durasi 15 menit yang bukan dilakukan oleh PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT, setelah pemadaman kedua tersebut terdapat beban/pemakaian pada Phasa R yang tidak terukur dengan benar atau anomali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata adanya tahapan-tahapan tindakan yang telah dilakukan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sesuai alasan yang sah menurut hukum untuk semua tindakan yang dilakukan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT kepada Penggugat/Terbanding dalam kaitannya dengan P2TL sehingga nyata terbukti pihak TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT dengan dasar yang sah menurut hukum telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Jo Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sehingga TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT berkewajiban membayar tagihan susulan sejumlah Rp. 9.654. 414. 286 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Hal.109 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahapan-tahapan tindakan yang telah dilakukan Pembanding/Dahulu Tergugat dalam rangka tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2TL telah sesuai berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahwa tahapan-tahapan tindakan yang telah terbukti dilakukan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah tersebut tentunya tidak beralasan menjadikan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT melakukan kecurangan apapun atas pemasangan alat jumper dalam perkara aquo karena hal tersebut telah menjadi kewajiban TERBANDING/ SEMULA PENGUGAT untuk menjaga gardu pada persilnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-09 tertanggal 21 Januari 2010 yang mengatur, Keamanan Instalasi dan atau Peralatan "Pihak kedua wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik pihak pertama yang terdapat diatas tanah dan atau bangunan milik pihak kedua agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL. "

Menimbang, bahwa berkaitan dengan terpasangnya alat jumper pada gardu listrik dalam perkara aquo telah ternyata terjadi pelanggaran oleh TERBANDING/ SEMULA PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Jo Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), maka pengguna tenaga listrik tersebut dikenakan tagihan susulan dan menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru adanya pemasangan jumper pada gardu listrik dalam perkara aquo merupakan tanggung jawab pihak TERBANDING/ SEMULA PENGUGAT secara hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sangatlah tidak patut untuk menyatakan TERBANDING/ SEMULA PENGUGAT adalah bukan pihak yang bertanggung jawab atas terpasangnya alat jumper pada gardu listrik dalam perkara a quo sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat

*Hal.110 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat dan tidak benar yang telah memutuskan TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT bukan pihak yang bertanggung jawab atas jumper yang terpasang pada gardu listrik dalam perkara a quo.

Menimbang, oleh sebab itu sangatlah tidak tepat pendapat majelis hakim tingkat pertama yang dikutip TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT untuk menyatakan PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum kepada TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT karena pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam pertimbangannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-09 tertanggal 21 Januari 2010 dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Jo Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Menimbang, bahwa tentang kerugian material yang dialami oleh TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT untuk penyewaan genset serta biaya pembelian bahan bakar dengan total sejumlah Rp. 1.849.599.405,- oleh karena hal tersebut merupakan akibat pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sepatutnya dibebankan kepada PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT untuk ganti rugi akan tetapi menjadi tanggung jawab dari TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang nilai tagihan susulan yang dikenakan terhadap TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Jo Pasal 15 dan Pasal 21 Ayat (1) angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), hal mana

*Hal.111 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nilai yang dicantumkan dalam Bukti T.28 berupa Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 Tanggal 06-10-2017 dan Bukti T.30 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 00007/SPH/10/2017 yang ditanda-tangani tanggal 06 Oktober 2017 berupa Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06-10-2017.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat disimpulkan fakta hukum dan pertimbangan dalam perkara aquo sebagai berikut :

- Bahwa telah adanya tahapan-tahapan tindakan yang telah dilakukan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sesuai alasan yang sah menurut hukum untuk semua tindakan yang dilakukan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT kepada TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT dalam kaitannya dengan P2TL sehingga nyata terbukti pihak PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT dengan dasar yang sah menurut hukum tidak melakukan tindakan melawan Hukum.
- Bahwa secara sah dan menurut hukum serta keadilan tidaklah beralasan dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadikan PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT bertanggung jawab atas adanya pemasangan jumper gardu listrik Tergugat di area Penggugat karena para pihak telah tunduk kepada ketentuan Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. Pihak I 03.PJ/160/CPKB/2010 dan No. Pihak II AHP-054/XI-09 tertanggal 21 Januari 2010 yang mengatur, Keamanan Instalasi dan atau Peralatan "Pihak kedua wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik pihak pertama yang terdapat diatas tanah dan atau bangunan milik pihak kedua agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL." serta telah ternyata terjadi pelanggaran oleh TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Jo Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

*Hal.112 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab secara perdata oleh TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT dimana hal pelanggaran tersebut termasuk lingkup atau merupakan perbuatan melawan hukum secara hukum perdata dan sebagai pengguna tenaga listrik tersebut dikenakan tagihan susulan sesuai pengaturan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Jo Pasal 13 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

Menimbang, bahwa nilai berupa Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 Tanggal 06-10-2017 dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 00007/SPH/10/2017 yang ditanda-tangani tanggal 06 Oktober 2017 berupa Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00007/TAGSUS/10/2017 tanggal 06-10-2017 telah sah menurut hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sangat patut TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT berkewajiban untuk membayar tagihan susulan sejumlah Rp. 9.654. 414. 286 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT.

Menimbang, bahwa pokok utama dari gugatan PENGGUGAT/ TERBANDING dalam perkara nomor 9/PDT.G/2018/PN.Pbr adalah perbuatan melawan hukum yang menurut PENGGUGAT /TERBANDING dilakukan oleh PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kabupaten Riau area Pekanbaru (In casu TERGUGAT PEMBANDING).

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tatasusila/kesusilaan;

*Hal.113 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Seluruh syarat tersebut diatas harus dipenuhi secara kumulatif dalam suatu perbuatan, dan barulah sipelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian kesimpulan fakta hukum dan pertimbangan dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, ternyata seluruh persyaratan untuk dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi oleh PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kabupaten Riau Area Pekanbaru (*in casu* Tergugat/Pembanding) melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian maka tidak terbukti ada nya perbuatan melawan hukum sebagai mana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2018 dengan register perkara nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Pbr .

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kabupaten Riau Area Pekanbaru (*in casu* Tergugat/Pembanding) melakukan perbuatan melawan hokum maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr, .tanggal 24 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat/terbanding ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah dan kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

*Hal.114 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Pbr, tanggal 24 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari tergugat/pembanding untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, oleh kami H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Yonisman,S.H.,M.H dan H. Heri Sutanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PDT/2019/PT PBR, tanggal 6 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan terserbut pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

*Hal.115 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diah Fajar Sari, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Yonisman,S.H.,M.H

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

Diah Fajar Sari, S.H.,M.H

### Biaya- biaya Banding:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.116 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal.117 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)